

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
SIKAP RASIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Disusun Oleh:

Riha Ainul Jannah

1905046028

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Riha Ainul Jannah
NIM : 1905046028
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Judul : **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Rasional, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat)**

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing 1

Rahman El Junusi, SE., MM.

NIP. 196911182000031001

Pembimbing 2

Naili Sa'adah, SE., M.SI., AK, CA

NIP. 198803312019032012

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7608454 Fax. 7608454 Semarang 50185
Website: <http://febi.walisongo.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Riha Ainul Jannah
NIM : 1905046028
Judul : **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, DAN
KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat)**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

1 Desember 2023


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2023/2024.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA
Nip. 197512182005011002


Penguji I


Siti Nurngaini, S.Sos.I., M.Si.
Nip. 198312012015032004


Pembimbing I


Rahman El-Junusi, SE., MM.
Nip. 196911182000031001


Semarang, 1 Desember 2023
Sekretaris Sidang


Naili Sa'adah, SE., M.Si., AK., CA
Nip. 198803312019032012

Penguji II


Wasyith, Lc., M.E.I.
Nip. 198204182015031002

Pembimbing II


Naili Sa'adah, SE., M.Si., AK., CA
Nip. 198803312019032012



MOTTO

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا
وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

“Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah, apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah mengujinya, dan bagi siapa saja yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barangsiapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah.

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Wakidin dan Ibu Siti Maemonah yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberikan semangat dukungan moril dan materil, serta selalu mendoakan untuk kesuksesan anak anaknya.
2. Adik laki-lakiku, Mohamad Khoirul Anam yang saya sayangi, terima kasih telah menyemangati dalam setiap langkah dan selalu mendoakan kesuksesan untuk penulis. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membagakan kedua orang tua.
3. Untuk keluarga besar Bapak Warban dan Bapak Sarpani memberikan semangat serta dukungan kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabatku Nurfaiza Ilhami, Neliyanti, dan Astari Ainnunnisa yang selalu memberikan doa serta telah memberikan semangat dan banyak bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

DEKLARASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Riha Ainul Jannah

NIM : 1905046028

Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL DAN
KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 1 November 2023

Deklarator



Riha Ainul Jannah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ع = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah

Tasydid dilambangkan dengan konsonan tanda (◌ّ)

E. Kata Sandang (...ال)

Setiap *‘marbuthah* ditulis dengan “h” misalnya الصناعة = *al-shina’ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta, Marbuthoh

Setiap *‘marbuthah* ditulis dengan “h” misalnya الطبيعى المعيشة = *al-thabi’iyyah al-ma’isyah*.

ABSTRAK

Penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Sama halnya dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2018-2022 juga mengalami penurunan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, salah satu hak perpajakan yang harus ditaati oleh wajib pajak adalah menyampaikan laporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT). Kepatuhan wajib pajak merupakan sumber tertinggi pendapatan negara. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak harus terus ditingkatkan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Semarang Barat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei angket atau persebaran kuesioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda menggunakan SPSS 26. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel sikap rasional berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta variabel kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual secara bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sikap Rasional, Kecerdasan Spiritual, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABTRAK

Tax revenue at KPP Pratama Semarang Barat throughout 2018-2022 has increased and decreased. Sam is related to the compliance of taxpayers at KPP Pratama Semarang Barat throughout 2018-2022 also decreased. Taxpayer compliance is a behavior where taxpayers fulfill tax obligations and exercise their tax rights, one of the tax rights that must be obeyed by taxpayers is to submit tax reports through a notification letter (SPT). Taxpayer compliance is the highest source of state revenue. Therefore, taxpayer compliance must continue to be improved. This study aims to determine the influence of tax knowledge, rational attitude, and spiritual intelligence on taxpayer compliance in KPP Pratama West Semarang.

This research was conducted using quantitative methods. Data collection was carried out using questionnaire surveys or questionnaire distribution. The regression model used in this study is a multiple linear regression model using SPSS 26. The sampling technique in this study is *probability sampling*. The sample in this study was 100 respondents registered at KPP Pratama Semarang Barat.

The results of this study show that the variable of taxation knowledge has no effect on taxpayer compliance. While the variable rational attitude has a significant and positive effect on taxpayer compliance. As well as the variable of spiritual intelligence has a significant and positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the variables of tax knowledge, rational attitude, and spiritual intelligence simultaneously (simultaneously) affect the compliance of Individual Taxpayers at KPP Pratama Semarang Barat.

Keywords : taxation knowledge, rational attitude, spiritual intelligence, taxpayer compliance.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan seluruh alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita diberi syafaat di hari akhir nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Penulis dalam menyusun Bab 1,2,3,4 sampai 5 tidaklah mudah mudah banyak rintangan dan kendala hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini berkat bantuan semua pihak yang terlibat. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada kepenulisan ini. Meskipun demikian penulis meyakini bahwa setelah kesulitan pasti akan kemudahan. Menyelesaikan karya ini dengan baik merupakan salah satu kehormatan bagi penulis. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Plt rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAi selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, S.E., M.Si., SAS selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rahmat El Junusi, MM selaku dosen pembimbing I dan Ibu Naili Saadah, SE., M.Si., AK, CA selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tuaku Bapak Wakidin dan Ibu Siti Maemonah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, serta dukungan moril dan materil.

7. Untuk adikku tersayang, Muhammad Khoirul Anam yang selalu menghibur dan memberikan semangat.
8. Untuk keluarga besar Bapak Warban dan Bapak Sarpani yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan arahan.
9. Sahabat terkasihku Nurfaiza Ilhami, Neliyanti, Astasi Ainunnisa, dan Anjar Mustika yang telah menjadi patnher bercerita dan memberi banyak pelajaran hidup.
10. Seluruh teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah memberikan motivasi dan doa.
11. Penghuni Kos An-Nur, terimakasih telah menjadi keluarga selama di perantauan dan memberikan banyak motivasi.
12. Kepada DJP dan KPP Pratama Semarang Barat yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Seluruh pihak yang yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Semarang, 31 Oktober 2023

Deklarator

Riha Ainul Jannah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Theory of Planned Behavior.....	11
2.2. Pajak.....	14
2.2.1. Fungsi Pajak.....	14
2.2.2. Syarat Pemungutan Pajak	15
2.2.3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	16
2.2.4. Jenis Pajak.....	17
2.2.5. Tarif Pajak.....	22
2.2.6. Tata-Tata Cara Pemungutan Pajak.....	23
2.3. Pajak Dalam Islam.....	26
2.4. Pengetahuan Perpajakan.....	30

2.5.	Sikap Rasional	32
2.6.	Kecerdasan Spiritual.....	34
2.7.	Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.8.	Penelitian Terdahulu	39
2.9.	Rumusan Hipotesis.....	51
2.10.	Kerangka Berpikir	55
BAB III.....		56
METODE PENELITIAN.....		56
3.1.	Jenis Penelitian	56
3.2.	Sumber Data	56
3.3.	Populasi dan Sampel	57
3.3.1.	Populasi.....	57
3.3.2.	Sampel.....	57
3.4.	Metode Pengumpulan Data	58
3.5.	Variabel dan pengukuran Penelitian.....	59
3.6.	Teknik Analisis Data	60
3.6.1.	Analisis Deskriptif.....	60
3.7.	Uji Asumsi Klasik.....	61
3.7.1.	Uji Normalitas	61
3.7.2.	Uji Multikolinieritas	62
3.7.3.	Uji Heteroskedastisitas	62
3.8.	Analisis Regresi Linier Berganda	62
3.8.1.	Uji Signifikan Parsial (Uji t)	63
3.8.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	63
3.8.3.	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	64
BAB IV		65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
4.1.	Gambaran Umum KPP Pratama Semarang Barat	65
4.1.1.	Sejarah Singkat KPP Pratama Semarang Barat	65
4.1.2.	Cakupan Wilayah KPP Pratama Semarang Barat	65
4.1.3.	Jam Kerja	68
4.1.4.	Visi dan Misi KPP Pratama Semarang Barat.....	68
4.1.5.	Struktur Organisasi	69
4.1.6.	Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Barat	69
4.2.	Deskriptif Objek Penelitian.....	71

4.3. Teknik Analisis Data	74
4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif	74
4.3.2. Uji Validitas	75
4.3.3. Uji Reliabilitas	77
4.4. Uji Asumsi Klasik	80
4.4.1. Uji Normalitas	80
4.4.2. Uji Multikolinieritas	82
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas	83
4.5. Uji Regresi Linier Berganda	85
4.5.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)	87
4.5.2. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	88
4.5.3. Uji Pengaruh Parsial (Uji T)	88
4.6. Pemahaman Hasil Analisis Data Penelitian	90
4.6.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	90
4.6.2. Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	92
4.6.3. Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	93
BAB V	96
PENUTUP	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Keterbatasan Penelitian	97
5.3. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2021	2
Tabel 2	Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Barat 2018-2022	4
Tabel 3	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat 2018-2022..	4
Tabel 4	Tarif Pajak Progresif	23
Tabel 5	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 6	Indicator Variabel dan Pengukuran	59
Tabel 7	Luas Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Barat	68
Tabel 8	Jam Kerja Karyawan KPP Pratama Semarang Barat	68
Tabel 9	Distribusi Sampel	71
Tabel 10	Klasifikasi erdasarkan Jenis Klamin	71
Tabel 11	Berdasarkan Klasifikasi Usia.....	72
Tabel 12	Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
Tabel 13	Klasifikasi Berdasarkan Asal Kecamatan	73
Tabel 14	Klasifikasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan	73
Tabel 15	Uji Statistik Deskriptif.....	74
Tabel 16	Pengujian Validitas	76
Tabel 17	Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1).....	77
Tabel 18	Uji Reliabilitas Sikap Rasional (X2).....	78
Tabel 19	Uji Reliabilitas Kecerdasan Spiritual (X3)	78
Tabel 20	Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	79
Tabel 21	Uji Normalitas One- Sample K-S.....	82
Tabel 22	Uji Multikolinearitas.....	82
Tabel 23	Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Koefisien Korelasi Rank Spearman.....	85
Tabel 24	Uji Regresi Linier Berganda	86
Tabel 25	Koefisien Uji Determinan (R2)	87
Tabel 26	Hasil Uji F (Simultan).....	88
Tabel 27	Hasil Uji T Signifikansi.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Theory of Planned Behavior	13
Gambar 2 Kerangka Berfikir	55
Gambar 3 Struktur Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat.....	69
Gambar 4 Histogram Uji Normalitas	80
Gambar 5 Uji Normalitas P-Plot	81
Gambar 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	103
Lampiran 2 Data Tabulasi	107
Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif	117
Lampiran 4 Hasil Output SPSS Uji Validitas	117
Lampiran 5 Uji Reliabilitas.....	121
Lampiran 6 Hasil Uii Grafik Histrogram.....	123
Lampiran 7 Hasil Uji Normal P-plot	123
Lampiran 8 Hasil Output Uji SPSS Kolmogorof Sirnov	124
Lampiran 9 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas.....	124
Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot	125
Lampiran 11 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Sperman Rho...	125
Lampiran 12 Hasil Output Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	126
Lampiran 13 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R)	126
Lampiran 14 Hasil Output SPSS Uji F	126
Lampiran 15 Hasil Output SPSS Uji T.....	127
Lampiran 16 Data Tabulasi pilot tes.....	127
Lampiran 17 Outpu Uji Validitas Pilot Tes	130
Lampiran 18 Hasil Output Uji Reliabilitas Pilot Tes	134
Lampiran 19 Daftar Riwayat Hidup.....	137
Lampiran 20 Surat Izin Riset KPP Pratama Semarang Barat	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia sampai saat ini masih terus berlangsung. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan secara menyeluruh sistem yang diterapkan oleh negara guna tercapainya tujuan nasional. Aliran dana yang besar sangat dibutuhkan guna menunjang kelangsungan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu sumber dana tersebut adalah penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, pajak sendiri memiliki kontribusi yang paling besar dalam penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran negara, mengatur laju pertumbuhan ekonomi, memelihara keseimbangan pada harga jual dan inflasi, serta melakukan pembangunan umum di berbagai bidang secara merata.¹ Penggunaan pajak yang telah disebutkan merupakan cerminan salah satu fungsi pajak yaitu *budgetair*, dimana pajak berperan sebagai sumber pemasukan uang secara optimal kedalam kas negara yang berlandaskan undang-undang perpajakan. Sehubungan dengan fungsi tersebut maka aparat pajak akan melakukan usaha seoptimal mungkin guna memaksimalkan penerimaan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib dari semua orang atau badan yang diberikan kepada negara, pajak memiliki sifat memaksa, serta masyarakat tidak akan mendapatkan kompensasi secara langsung dari pajak tersebut dan pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk kepentingan negara sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai². Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pajak diartikan sebagai iuran yang bersifat mengharuskan atau wajib oleh individu

¹ Yuliano Osvaldo Lado and M. Budiantara, ‘PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)’, *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4.1 (2018), 59 <<https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>>. h. 60.

² Marieta Ariani and Syamsurizal Syamsurizal, ‘Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak’, *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17.1 (2022), 111–30 <<https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10396>>. h. 115.

atau lembaga, dimana bersifat hutang yang harus dibayarkan kepada negara dimana berlandaskan UU, tidak berupa imbalan secara langsung, akan tetapi akan tersalur untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan keberlangsungan negara”.³

Pajak dapat diartikan menjadi iuran wajib yang diberikan oleh penduduk kepada negara yang nominalnya fleksibel dipengaruhi oleh peristiwa, keadaan, atau bisa jadi tindakan yang menyebabkan pada posisi tertentu, tetapi bukan bersifat hukuman, sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, pajak tidak memiliki layanan timbal balik secara langsung kepada masyarakat yang diberikan oleh negara, akan tetapi pajak digunakan untuk menjaga kesejahteraan umum⁴. Sifat fleksibel yang dimiliki oleh pajak ini adalah anggaran negara yang memiliki tujuan untuk menjadi bangsa yang stabil sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi negara. Pajak memegang peranan penting bagi negara sehingga pendapatan pajak diharapkan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Pajak berperan sebagai sumber dana pembangunan negara dan juga memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas serta pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Berikut adalah penerimaan negara Indonesia yang bersumber dari sektor pajak pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2021

Dalam Triliun Rupiah

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.355,20	1.283,56	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.229,58	1.484,96
Realisasi	1.105,81	1.151,13	1.315,51	1.332,06	1.069,98	1.277,53	1.716,76
Persentase	81,60%	89,68%	92,24%	84,44%	89,25%	103,90%	115,61%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016-2022

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’, *Kementerian Sekretariat Negara*, 2009, 1–11.

⁴ Zanuar Putra Ardianto, ‘Pbb Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016’, II.3 (2017), 603–14. h. 604.

Penerimaan pajak sejak tahun 2016-2021 terlihat mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 adalah sebesar 81,60%, kemudian pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 89,60%, kemudian pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak juga terus mengalami kenaikan yaitu mencapai 92,24%, akan tetapi terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 yaitu turun menjadi 84,44%. Kemudian pada tahun pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak kembali naik menjadi 89,25% kemudian pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak juga terus naik yaitu sebesar 103,90%. Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilihat pada bahwa tahun 2016-2017 penerimaan pajak belum memenuhi target yang ditentukan. Tercapainya realisasi penerimaan pajak terjadi pada tahun 2021, pajak yang diterima senilai 1.277,58 Triliun Rupiah dari target 1.229,58 Triliun Rupiah. Tercapainya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021, merupakan capaian setelah 12 tahun terakhir penerimaan pajak tidak tercapai yaitu dimulai sejak tahun 2008 hingga 2020⁵ Capaian ini tentunya menjadi momen yang bersejarah dan sangat luar biasa, dimana capaian ini terjadi ketika Indonesia dalam kondisi pemulihan ekonomi dampak adanya pandemi Covid-19.

Pajak pada tahun 2020 merupakan sumber APBN terbesar yaitu sejumlah 70,52% sehingga penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap berjalannya roda pemerintah.⁶ Pajak menjadi sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difungsikan sebagai sumber pembiayaan negara dalam proses pemberian layanan umum, pembiayaan sektor pertanian, pertambangan, industri, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga subsidi Bahan Bakar dan Minyak (BBM). Melihat hal tersebut pajak memegang peranan penting dalam proses pembangunan bangsa dan keberlangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, sektor pajak sangat memerlukan pengelolaan dengan sistem manajemen yang baik. Pengelolaan yang baik dapat tercermin pada pengelolaan yang berbasis transparan, kejujuran, akuntabilitas serta pihak fiscus yang memiliki etos kerja yang tinggi.

⁵ Herry Setyawan, "Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021, momentum penyehatan APBN," last modified December, 2021, accessed February 01, 2023, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisisi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>.

⁶ Kemenkeu.go.id, 'APBN Kita Januari 2021', *Kemenkeu.Go.Id*, 2021 <<https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>>.

Tabel 2 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Barat 2018-2022

Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	Tingkat ketercapaian
2018	2.151.363.288.000	1.737.145.117.887	81%
2019	2.492.163.068.000	2.062.486.413.798	83%
2020	1.800.937.759.000	1.659.058.462.163	92%
2021	1.438.357.490.000	1.272.985.201.446	82%
2022	1.149.496.669.000	1.473.949.423.520	128%

Sumber: KPP Pratama Semarang Barat

Dalam tabel tersebut menunjukkan fenomena penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat selama periode 2018-2022. Selama periode 2018-2020 penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 penerimaan pajak menurun, kemudian pada tahun 2020 penerimaan pajak meningkat bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak pada tahun 2018 adalah 81%, kemudian pada tahun 2019 penerimaan pajak meningkat menjadi 83%, pada tahun 2020 penerimaan pajak juga mengalami kenaikan yaitu menjadi 92%. Akan tetapi pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 82%, setelahnya pada tahun 2022 penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan bahkan melampaui target yang ditentukan yaitu 128%. Kenaikan penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Barat tentunya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat 2018-2022

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT WPOP	Realisasi SPT WP Badan	Tingkat Kepatuhan
2018	93.395	8.260	38.901	3.823	42%
2019	99.597	9.027	41.199	4.319	42%
2020	106.215	9.812	47.123	4.029	44%
2021	113.929	10.828	45.807	4.424	40%
2022	123.425	11.927	50.746	4.990	41%

Sumber: KPP Pratama Semarang Barat

Dalam tabel tersebut menunjukkan fenomena kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Semarang Barat selama periode 2018-2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Semarang Barat selama periode 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 101.655 yang terdiri dari 98.395 wajib pajak orang pribadi dan 8.260 wajib pajak badan dengan tingkat kepatuhan 42%. Pada periode 2019 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 108.624 yang terdiri dari 99.597 wajib pajak orang pribadi dan 9.027 wajib pajak badan dengan tingkat kepatuhan sama dengan sama dengan tahun 2018 yaitu 42%. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang adalah 116.027 yang terdiri dari 106.215 wajib pajak orang pribadi dan 9.812 wajib pajak badan dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi 44%. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 124.754 yang terdiri dari 113.929 wajib pajak orang pribadi dan 10.828 wajib pajak badan dengan tingkat kepatuhan yang menurun dibandingkan 3 tahun terakhir yaitu menjadi 40%. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 135.352 yang dari 123.425 wajib pajak orang pribadi dan 11.927 wajib pajak badan dengan tingkat kepatuhan yang meningkat dibanding tahun kemarin menjadi 41%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa selama periode 2018-2022 terjadi kenaikan dan penurunan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat, tingkat kepatuhan wajib pajak terendah terjadi pada tahun 2021 dan tingkat kepatuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada tahun 2019.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran petugas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi memerlukan peran aktif dari masing-masing wajib pajak. Wajib pajak berperan penting karena adanya perubahan sistem perpajakan di Indonesia yang pada awalnya pemungutan pajak dilakukan secara *official assessment system* kemudian menjadi *self assessment system*.⁷ Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan pajak itu sepenuhnya dibebankan penuh kepada petugas pajak atau pemerintah.⁸ Berbanding terbalik dengan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kekuasaan penuh untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besaran pajak yang terhitung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan yang sesuai dengan yang tertera dalam

⁷ Imron Rizki, 'Self Assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)', *Jurnal Al-'Adl*, 11.2 (2018), 81–88 <<https://core.ac.uk/download/pdf/231140755.pdf>>. h. 82.

⁸ Marcos Moshinsky, 'TAX EVASION : DAMPAK DARI SELF ASSESSMENT SISTEM', *Nucl. Phys.*, 13.1 (1959), 104–16.

Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyerahkan kewajiban perpajakan.⁹ Dengan diterapkannya sistem ini, wajib pajak diharuskan untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan pendaftaran, melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, dan pada akhirnya melunasi pajak terutang. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan. Maka dari itu setiap wajib pajak perlu memiliki pengetahuan perpajakan memadai guna menunjang tercapainya penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, serta sikap wajib pajak turut serta andil mempengaruhi perilaku perpajakan, dan pada akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Hal ini bagi pemerintah menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang baik sangat berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Esti dan Wahyu pada tahun 2017, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁰ Namun penelitian yang dilakukan oleh Yosi pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang berbeda, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹

Selain pengetahuan perpajakan, sikap rasional yang dimiliki oleh seseorang juga turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan yang dilakukan oleh wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban perpajakan, dan juga resiko yang akan timbul apabila tidak membayarkan pajak.¹² Pertimbangan wajib pajak tersebut dapat berupa dampak terhadap keuangan apabila memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak memenuhi kewajibannya. Apabila wajib pajak

⁹ Zumrotun . Nafiah and Warno . Warno, 'PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)', *Jurnal Stie Semarang*, 10.1 (2018), 86–105 <<https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>>. h.88.

¹⁰ Esti Rizqiana Asfa I. and Wahyu Meiranto, 'Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Diponegoro Journal of Accounting*, 6.3 (2017), 136–48 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18229>>.

¹¹ Yosi Yulia, dkk, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakn, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang", *Jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi*, Vol. 1, Issue 4, Maret 2020.

¹² Irene Catrine Purba, Ventje Ilat, and Hendrik Gamaliel, 'Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13.04 (2018), 235–43 <<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20119.2018>>.

berpikir jika dia membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan menguntungkan negara, sebaliknya jika wajib pajak berpikir bahwa dengan membayarkan pajak dapat merugikan dirinya maka wajib pajak akan enggan untuk membayar pajak sehingga hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak yang menurun. Dengan kata lain apabila sikap rasional wajib pajak mementingkan kepentingan umum dan tidak perhitungan terhadap keuangan, maka wajib pajak akan patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya jika wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingannya sendiri, maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu sikap rasional juga akan mempertimbangkan resiko yang akan diperolehnya apabila wajib pajak membayar dan tidak membayar pajak.

Semakin baik dan tinggi sikap rasional yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irene dkk pada tahun 2018, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³ Namun penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Susi pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang berbeda, dalam penelitian ini sikap rasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁴

Religiusitas merupakan kepercayaan seseorang terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya.¹⁵ Nilai religius diperlukan untuk metode perkembangan kecerdasan spiritual atau bisa disebut sebagai *Spiritual Quotient* (SQ). SQ adalah kecerdasan yang berfungsi untuk menghadapi atau memecahkan masalah makna dan nilai, yaitu sebuah kecerdasan yang berguna untuk menempatkan perilaku dan konteks yang jauh lebih luas dan kaya, kecerdasan yang dapat memberikan penilaian bahwa Tindakan atau jalan hidup yang diambil oleh seseorang lebih bermakna dan memiliki nilai lain. QS memegang peranan penting yaitu menjadi landasan untuk mengfusikan IQ dan EQ secara efektif, bahkan Zohar berpendapat bahwa SQ merupakan kecerdasan tertinggi.¹⁶ Kecerdasan spiritual berkaitan erat dengan nilai-nilai individual. Nilai individual yang termasuk dalam kecerdasan

¹³ Purba, Ilat, and Gamaliel.

¹⁴ Siti Annisa Nur, 'Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating', *Management & Accounting Expose*, 3.1 (2020), 30–39 <<https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.133>>.

¹⁵ Dian Kurniasari, 'Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara)', *Economics Bosowa Journal*, 6.003 (2020), 42–51 <<https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/352>>. h.46.

¹⁶ Danah Zohar dan Ian Marshall, "SQ: Kecerdasan Spirituual", Mizan, Bandung, 2017.

spiritual adalah nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, akuntabilitas, komitmen, konsisten, keteladanan moral serta beberapa etika lain.

Patuh terhadap peraturan perpajakan dengan cara melakukan pendaftaran, pelaporan SPT dan pembayaran pajak terutang memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Melakukan pembayara pajak adalah kewajiba bagi seluruh wajib pajak yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tugas tersebut menjadi kewajiban yang melekat terhadap setiap wajib pajak karena mengikat secara hukum dan moral.

Nilai moral termasuk kedalam SQ, seseorang yang memiliki moral yang baik tentunya akan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu kecerdasan spiritual (SQ) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulada pada tahun 2009, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁷ Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohana pada tahun 2020, dalam penelitian ini kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁸

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan juga beberapa kutipan yang diambil dari beberapa sumber sumber referensi yang telah dicantumkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Rasional, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat?
2. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat?
3. Apakah kecerdasan spiritual (SQ) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat?

¹⁷ Mauladana B. Diaz, ‘Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kecerdasan Spiritual Terhadap Ketepatan Pemabayaran Wajib Pajak’, *Jurnal Akuntansi*, 1.2 (2009), 119–38.

¹⁸ Indah Muliastari Yohana Masiikah Putri Azmary, Nurmaila Hasanah, ‘PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL, PENERAPAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK WPOP UMKM’, 1.2 (2020), 133–47.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
- b. Mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
- c. Mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
- d.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari observasi ini dapat memberikan keuntungan atau manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca terkait perpajakan serta lebih pentingnya patuh pajak untuk seluruh wajib pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat praktik bagi penelitian ini, yaitu:
 - a. Bagi peneliti yang akan menggunakan topik yang sama dalam penelitiannya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan koreksi serta perbandingan dan juga dapat menambah wawasan.
 - b. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan bisa dimengerti dan menambah wawasan mengenai pengetahuan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
 - c. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat lebih sadar akan kewajibannya untuk membayarkan pajak, karena pada akhirnya pajak yang dibayarkan kepada negara nantinya akan dikelola untuk pembangunan fasilitas umum dan lain-lain yang pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk masyarakat.

1.5. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

yakni yang menjelaskan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAK

yakni yang menjelaskan deskripsi teori tentang religiusitas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

yakni membahas variabel penelitian, definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

yakni membahas mengenai gambaran objek, deskripsi statistic data dan metode analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

yakni membahas mengenai kesimpulan, saran-saran serta kalimat penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Theory of Planned Behavior

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau yang juga dikenal sebagai teori perilaku terencana. Teori ini merupakan hasil perkembangan dari *theory of reasoned action* (teori perilaku beralasan). *Theory of Planned Behavior* merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 dengan menambahkan konstruk yang belum ada pada *theory of reasoned action*. Pada teori ini Ajzen menambahkan kontrol perilaku konsepsian (*perceived behavior control*). Konstruk tersebut ditambahkan dalam teori ini guna mengontrol perilaku individu yang dibatasi adanya kekurangan serta keterbatasan yang bersumber dari sumber daya yang digunakan sesuatu tersebut. Ajzen juga mengeluarkan pernyataan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif yang berkaitan dengan perilaku serta kontrol perilaku yang dipersepsikan sering digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi.¹⁹

Teori ini membahas mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal yang sempurna sehingga mampu mengendalikan pola pikir secara rasional, kemudian lebih menggunakan akal secara logis setiap melakukan tindakan yang akan diambil. Individu akan menggunakan akalnya di dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung berfikir terlebih dahulu sebelum melangkah dalam memutuskan perbuatannya.²⁰ TPB diawali dari niat atau kemauan individu untuk mencapai *goals* (tujuan) yang diawali oleh dirinya sendiri dengan begitu tindakannya akan memberikan *step by step* perilaku (*anteseden*) dari suatu perilaku. Dalam penelitian ini meyakini bahwa semakin individu memiliki kemauan atau niat dan tindakan yang nyata untuk mencapai yang diinginkan maka akan jauh dari kegagalan yang akan dialami, dalam artian akan lebih dekat dengan keberhasilan. Niat merupakan rasa ingin melakukan atau tindakan yang muncul atau terjadi dari diri sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain, sehingga akan mengarah pada hal yang diinginkan. Niat yang dimiliki oleh seseorang tidak selamanya sama atau dapat berubah kapan saja. Hal ini dipengaruhi

¹⁹ Icek Ajzen, 'Reporting Behaviour of People with Disabilities in Relation to the Lack of Accessibility on Government Websites: Analysis in the Light of the Theory of Planned Behaviour', *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33.1 (2022), 52–68 <<https://doi.org/10.47985/dcidj.475>>.

²⁰ Nandy Hardianto, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi, 2022.

dari niat untuk melakukan sesuatu namun tindakannya berbanding terbalik dengan niatnya, jelas hal tersebut akan berpotensi merubah niat seseorang karena dirasa tidak sesuai.

Pada konsep teoritis ini terdapat penekanan pada niat perilaku menjadi akibat atau hasil gabungan beberapa kepercayaan. Pengkajian dilakukan pada aspek *psychologist* yang berkaitan dengan pengaruh terhadap Tindakan patuh pajak dapat dikaji dengan menggunakan teori terencana (TPB). Berdasarkan model TPB yang dikutip dari Icek Ajzen dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan seseorang dalam perilaku kepatuhannya terhadap tanggung jawab pelaksanaan pajak termotivasi oleh niat (*intention*) dalam menolak untuk mematuhi. Ajzen menyatakan bahwa terdapat tiga factor niat berperilaku, yaitu sebagai berikut:²¹

1. *Behavior belief*

Behavior belief merupakan keyakinan yang dimiliki oleh individu akan hasil dari suatu perilaku serta evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Keyakinan maupun evaluatif terhadap hasil akan membangun sikap (*attitude*).

2. *Normative beliefs*

Normative beliefs merupakan suatu keyakinan yang berkaitan dengan harapan normative orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*). Contoh sanak saudara, kerabat, bahkan konsultan perpajakan serta adanya dorongan yang bertujuan mendorong tercapainya harapan tersebut.

3. *Control beliefs*


Control belief merupakan sebuah keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) serta persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*)

Dukungan dan hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat bersumber dari dalam diri sendiri maupun bersumber dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menciptakan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menciptakan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau dapat disebut sebagai norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* (control perilaku yang dipersepsikan).²²

²¹ Ajzen.

²² Ajzen.

Gambar 1 Theory of Planned Behavior



Setelah melewati tiga faktor tersebut mengakibatkan seseorang dapat masuk tahapan *intention* yakni tahapan individu dengan bermaksud atau niatan dalam bertingkah laku. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan akhir yaitu berupa *behavior* artinya tahapan dimana individu menyaksikan tindakan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini TPB relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak memiliki hubungan dengan *control beliefs*. Pengetahuan pajak dapat mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak didasari oleh masing-masing persepsi wajib pajak mengenai seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin memudahkan untuk menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak.

Sikap rasional berkaitan dengan *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* yakni keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku. Apabila wajib pajak meyakini bahwa dengan tidak membayar pajak akan mendapat kerugian seperti kerugian material berupa sanksi pajak, maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut wajib pajak akan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kecerdasan spiritual merupakan bagian dari komponen sikap, dalam TBP maka tergolong kedalam *attitude toward behavior* yang termasuk kedalam kategori *behavior belief* dengan mempertimbangkan bahwa spiritualitas merupakan salah satu aspek yang membentuk perilaku manusia. Wajib pajak yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi

akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat terjadi karena wajib pajak mempunyai kesadaran bahwasanya hasil dari pajak yang dibayarkan akan bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain. Maka kecerdasan spiritual akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2. Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas perubahan No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi atau sumbangan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²³ Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H berpendapat bahwa pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang telah dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra persepsi) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut telah direvisi menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur sebagai berikut; pertama, iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara, pemungutan pajak hanya boleh dilakukan oleh negara dan iuran tersebut berupa uang. Kedua, berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Ketiga, tidak adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Keempat, pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luar.

2.2.1. Fungsi Pajak

Menurut Sri Narwati dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, terdapat beberapa fungsi pajak yaitu sebagai berikut:²⁵

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

²⁴ Kusnanto, *Belajar Pajak* (Mutiara Angkasa, Semarang, 2019). H.13-14.

²⁵ Sri Narwati, *Perpajakan* (Istana Media: Yogyakarta, 2018).h. 29-31.

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi penerimaan (*budgetair*) adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mendanai segala pengeluaran pemerintah. Fungsi ini seringkali dianggap sebagai fungsi yang berusaha memasukan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara. Namun rumusan ini sering dianggap negatif karena mencerminkan sifat keserakahan. Maka tercetuslah kalimat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

2. Fungsi *Regulatory* (Pengaturan)

Fungsi mengatur (*regulatory*) adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak dalam pengaturan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur variabel-variabel ekonomi mikro guna tercapainya pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah ditargetkan, perbaikan dalam distribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi yang dilakukan dengan melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas adalah pajak berperan untuk menjaga stabilitas memiliki cakupan yang luas. Diantaranya yaitu stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter dan juga bisa mencakup ke stabilitas keamanan. Fungsi ini mempunyai kaitan dengan fungsi lainnya, seperti fungsi *regulerend*. Guna menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah dan menjaga agar tidak semakin melebarnya defisit perdagangan, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM, serta kebijakan-kebijakan lainnya.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak memiliki peran dalam redistribusi pendapatan, dimana pajak yang telah dipungut digunakan oleh negara untuk membiayai kepentingan umum, termasuk ke dalamnya pembangunan. Dengan adanya pembangunan tersebut pajak dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Andi: Yogyakarta, 2003). H. 2-3.

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat adil)
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Maksud dari adil dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, dan juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam pembayaran serta mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun masyarakat.
3. Tidak menanggung perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu keberlangsungan kelancaraan kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak akan menimbulkan dampak kelesuan perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai dengan salah satu fungsi pajak, yaitu budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah didasari oleh beberapa teori yang menjelaskan atau justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Berikut ini adalah teori-teori tersebut:²⁷

1. Teori asuransi

Negara memberikan perlindungan keselamatan jiwa, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu masyarakat diharuskan untuk membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi revisi*,.....h.3-4.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori daya pikul

Pajak yang dibebankan untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Guna mengukur daya pikul tersebut dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan cara mempertimbangkan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori bakti

Pemungutan pajak yang berdasarkan keadilan terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Dalam artian memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.4. Jenis Pajak

Berikut ini adalah jenis-jenis yang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Penghasilan merupakan setiap adanya pertambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat bersumber dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau dapat menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Subjek pajak PPh meliputi subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, warisan yang belum terbagi, dan juga Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas barang konsumsi atau jasa kena pajak didalam daerah pabean. PPN dikenakan kepada orang pribadi, perusahaan, dan juga pemerintah yang melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa kena pajak. Seluruh barang dan jasa pada dasarnya merupakan kena pajak kecuali ada ketentuan lain dari Undang-Undang PPN. Tarif PPN bersifat tunggal yaitu sebesar 11%, dalam bidang ekspor besaran PPN adalah 0%. Berikut ini adalah subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN):²⁸

- a. Perusahaan yang memproduksi dan menghasilkan barang atau lebih sering dikenal sebagai pabrik atau produsen.
- b. Perusahaan penyedia jasa, baik itu jasa Borongan pembangunan yang dikenal dengan sebutan pemborong maupun jasa teknis pembangunan lainnya.
- c. Perusahaan yang berkecimpung dalam urusan impor barang atau dikenal sebagai importir.
- d. Pengusaha yang berperan sebagai penyalur utama atau agen dari produsen atau pedagang besar.
- e. Pengusaha yang memegang atau menggunakan hak paten dari produsen sama halnya dengan yang tercantum pada poin a.

Berdasarkan penjelasan diatas maka PPN dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Barang (PPN Barang), Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa (PPN Jasa), dan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasukan Barang (PPN Impor).

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Barang-barang kena pajak yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Subjek dari PPnBM ini adalah pabrikan atau produsen barang mewah dan importir barang mewah. Berikut ini adalah barang-barang yang tergolong mewah dan dikenai PPnBm:

²⁸ Lukman Hakim Nasution and Tony Masyahrul, *Pajak Pertambahan Nilai* (Grasindo: Jakarta, 2008).h. 6-7.

- a. Barang tersebut tidak tergolong kedalam kebutuhan pokok.
 - b. Barang tersebut hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat tertun.
 - c. Barang tersebut pada umumnya dikonsumsi oleh golongan masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi.
 - d. Tujuan dari mengkonsumsi barang tersebut adalah untuk menunjukkan status.
 - e. Apabila dilakukan konsumsi berlebih, dikhawatirkan akan merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena banyak masyarakat kelas bawah yang turut ingin mengkonsumsi barang mewah tersebut bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut.
4. Bea Materai

Bea materai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen resmi. Dokumen-dokumen resmi tersebut dapat berupa surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang didalamnya memuat sejumlah nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Ada juga beberapa dokumen resmi yang tidak dikenai bea materai yaitu surat penyimpanan barang, surat angkutan, tanda terima gaji, surat gadai, segala bentuk ijazah, dan sebagainya. Selain itu ada juga surat biasa yang pada mulanya tidak dikenai bea materai berubah menjadi surat resmi yang dikenai bea materai, misalnya dokumen yang digunakan untuk alat pembuktian di pengadilan. Sekarang ini materai ada 2 bentuk, yaitu cetak dan e-materai.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB tergolong sebagai pajak pusat namun hamper seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Subjek pada Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang memiliki atau menerima manfaat dari bumi dan bangunan. Bangunan yang dikenakan PBB meliputi rumah tinggal, gedung, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan (hotel, pabrik, dan lain-lain), jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, tempat olahraga, galangan kapal,

dermaga, tempat penampungan atau pengilangan (minyak, air, gas, pipa minyak), serta fasilitas-fasilitas lain yang memberikan manfaat.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB sama halnya dengan PBB merupakan tergolong sebagai pajak pusat namun realisasi penerimaannya seluruhnya diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota.

Subjek dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek dari BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemindahan hak dikarenakan jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang berujung pada peralihan, putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.
- b. Pemberian hak baru dikarenakan adanya kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan hak.

Menurut Kusnanto pajak berdasarkan pihak yang menanggung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut ini adalah penjelasan dari ke 2 jenis pajak tersebut:²⁹

1. Pajak langsung

Pajak langsung (*direct tax*) merupakan jenis pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak yang termasuk kedalam jenis ini adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung (*indirect tax*) merupakan sebuah pajak yang dipungut kepada orang tertentu akan tetapi pajak tersebut dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak yang termasuk kedalam jenis ini adalah pajak penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, dan cukai.

²⁹ Kusnanto. H.26-27.

Pajak berdasarkan pihak yang memungutnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak atau pajak pusat dan pajak daerah. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing jenis pajak tersebut:³⁰

1. Pajak negara atau pajak pusat

Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak-pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Terdapat lembaga khusus untuk mengelola pajak negara atau pajak pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP sendiri merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan.

Pajak pusat yang dikelola oleh DJP meliputi, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah berperan menjadi salah satu sumber pemasukan daerah.

a. Pajak provinsi

Berikut ini adalah pajak-pajak yang tergolong kedalam pajak provinsi:

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak kabupaten/kota

Pajak yang tergolong kedalam jenis pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing jenis pajak tersebut:³¹

³⁰ Kusnanto.h. 28-29.

³¹ Kusnanto.h. 29.

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif merupakan jenis pajak yang memperhatikan kondisi dari masing-masing wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan harus berdasarkan alasan-alasan yang objektif yang memiliki kaitan erat dengan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak. Yang termasuk pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak objektif

Pajak objektif merupakan jenis pajak yang besaran nominalnya didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang termasuk kedalam pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.2.5. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan sebuah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut Kusnanto tarif pajak dibedakan menjadi lima macam, yaitu:³²

1. Tarif tetap

Tarif tetap (*fixed rate*) merupakan tarif pajak yang jumlahnya tetap, baik dalam rupiah (atau dolar), walaupun objek kena pajaknya berbeda-beda. Tarif pajak yang bersifat tetap adalah bea materai. Contoh: bea materai yang harus dikeluarkan untuk kwitansi untuk tanda terima uang diatas Rp. 1.000.000 adalah Rp. 10.000. meskipun uang yang diterima senilai Rp. 10.000.000 atau Rp. 100.000.000 dan seterusnya, jumlah bea materai yang harus dibayarkan tetap sama yaitu Rp. 10.000.

2. Tarif proporsional atau sebanding

Tarif proporsional (*proportional rate*) merupakan tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: penyerahan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%.

3. Tarif pajak progresif

³² Kusnanto.h. 43-46.

Tarif pajak progresif merupakan tarif pajak yang persentasenya bertambah besar apabila objek pajaknya bertambah besar. Contoh: tarif pajak Pajak Penghasilan (PPh).

Tabel 4 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

4. Tarif degresif

Tarif pajak degresif merupakan tarif pajak yang apabila objek pajaknya semakin tinggi maka makin rendah tarif pajaknya. Contoh: bea warisan, makin tinggi warisan yang akan diterima oleh ahli waris maka tarif bea atau pajak atas warisan tersebut makin kecil.

2.2.6. Tata-Tata Cara Pemungutan Pajak

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Abdul Halim, dkk, tata cara pemungutan pajak terdiri dari tiga bagian yaitu, *stesel* pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.³³

1. Stasel pajak

Pemungutan pajak dapat didasarkan pada tiga stesel, yaitu sebagai berikut:

a. Stesel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutan pajak baru bisa dilakukan pada akhir tahun tahun pajak, yaitu apabila penghasilan keseluruhan dan sesungguhnya diketahui. Stesel pajak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stesel adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak lebih realistis, sedangkan kekurangannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). Hal tersebut menjadi

³³ Abdul Halim, Icuq Rangga Bawono, and Amin Dara, *Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus Edisi 2* (Salemba Empat: Jakarta Selatan).h. 6-7.

kelemahan stesel pajak karena pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sepanjang tahun.

b. Stesel anggapan (*fictieve stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan selama satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat diketahui besaran pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Stesel anggapan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan tidak perlu menunggu akhir tahun, sehingga pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah dapat diterima sepanjang tahun tidak perlu menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya atau dapat dikatakan tidak realistis.

c. Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi atau campuran dari stesel nyata dan stesel anggapan. Penerapan stesel ini berupa pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan stesel anggapan, kemudian pada akhir tahun besaran pajak disesuaikan kembali berdasarkan stesel nyata. Apabila besaran pajak menurut stesel nyata lebih besar daripada stesel anggapan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika besaran pajak menurut stesel nyata lebih kecil daripada menurut stesel anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kelebihannya kembali (restitusi) atau kompensasi pada periode berikutnya.³⁴

2. Asas pemungutan pajak

Terdapat tiga asas yang dapat digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan wilayah tinggal. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

b. Asas sumber

³⁴ Halim, Bawono, and Dara.h. 6.

Pemerintah memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.³⁵

3. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Penentuan besaran pajak tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berikut ini adalah ciri-ciri dari *office assessment system*:

- 1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang dari setiap wajib pajak.
- 2) Wajib pajak pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan memperoleh sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.³⁶

³⁵ Halim, Bawono, and Dara.h.6-7.

³⁶ Abdul halim, Icut Rangga Bawono, Amin Dara, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2,.....*h. 7.

2.3. Pajak Dalam Islam

Pajak dalam istilah Bahasa arab dikenal dengan berbagai macam nama dan sebutan. Nama dan sebutan tersebut memiliki makna masing-masing. Berikut ini adalah nama dan sebutan pajak dalam Bahasa arab:³⁷

1. *Al-'Usyr*

Secara bahasa istilah *al-'usyr* (العُسْر) diartikan sebagai sepersepuluh. Maksud dari sepersepuluh disini adalah nilai harta yang dipungut dari pedagang atau hasil bumi. Orang yang ditunjuk untuk memungut pungutan sepersepuluh tersebut disebut sebagai *al-'asysyaar* (الشَّار).

2. *Al-Maks*

Secara bahasa istilah *al-maksu* (المَكْس) memiliki makna *an-naqshu* (النَّقْص) dan *adz-dhulmu* (الظُّلْم). *An-naqshu* bermakna pengurangan dan *adz-dhulmu* bermakna penzaliman atau perampasan. Sedangkan secara istilah *al-maksu* diartikan sebagaimana disebutkan dalam kamus Al-Muhith adalah:³⁸

“Uang-uang dirham yang dipungut dari para penjual barang di pasar di masa jahiliyah.”

Dalam kamus Al-mu'jam Al-Wasith disebutkan bahwa kata *al-maksu* memiliki makna sebagai berikut:³⁹

“Pajak yang dipungut oleh pemungutnya dari para penjual yang masuk ke dalam negeri.”

Dalam istilah ini orang yang melakukan pemungutan dinamakan sebagai *al-makkas* (المَكَّاس) atau bisa juga disebut sebagai *al-makis* (الْمَاكِس).

3. *Adh-Dharibah*

Adh-dhoribah dapat diartikan sebagai pajak atau pungutan. *Adh-dhoribah* juga sering didefinisikan sebagai harta yang pungut atau diambil dari sumbernya atau *jizyah* dan lainnya.

4. *Al-Kharaj*

Al-kharaj berasal dari kata *kharaja* yang memiliki arti keluar. Jika diartikan secara istilah *al-kharaj* sebagaimana disebutkan oleh Mawardi adalah:⁴⁰

³⁷ Abdul Bakir, *Zakat Dan Pajak : Seri Hukum Pajak* (Hikam Pustaka, 2021).h. 1-4.

³⁸ Kamus Al-Muhith, h. 575.

³⁹ Kamus Mu'jam Al-Wasith.

⁴⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyah*, h. 186.

“Apa yang ditetapkan atas pemilik tanah dalam bentuk pemungutan yang harus ditunaikan.”

Istilah yang sering digunakan adalah *al-usyr*. *Al-usyr* merupakan tambahan kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat islam setelah zakat. Gus Fahmi mengungkapkan beberapa ketentuan mengenai *al-usyr* menurut islam yang memiliki perbedaan dengan sistem konvensional, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Pajak (*Al-Ushr*) bersifat kontemporer, yaitu pengambilan pajak hanya dilakukan sementara ketika baitul mal dalam kondisi krisis harta, akan tetapi ketika Baitul mal telah mempunyai harta dan stabil Kembali maka kewajiban untuk membayar pajak dapat dihapuskan.
2. Pajak (*Al-Ushr*) besaran pemungutannya sesuai dengan kebutuhan, dalam artian pungutan tersebut tidak kurang dan juga tidak lebih.
3. Pajak (*Al-Ushr*) dipungut dari orang-orang kaya yang mempunyai harta berlebih setelah memenuhi kebutuhan pokok menurut kelayakan masyarakat.
4. Pajak (*Al-Ushr*) hanya berlaku bagi umat muslim dan tidak diwajibkan bagi kaum non muslim.
5. Pajak (*Al-Ushr*) dapat ditiadakan apabila sudah tidak diperlukan lagi.
6. Pajak (*Al-Ushr*) dilakukan untuk menghimpun dan untuk penggalangan dana, tidak lebih.

Dalam umat islam berkembang beberapa perbedaan pendapat terkait dengan hukum pajak, ada yang berpendapat bahwa pajak itu haram dan ada juga yang menghalalkannya. Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat tersebut:

1. Pendapat yang mengharamkan

Kalangan umat muslim yang mengharamkan pajak berhujjah dengan dalil yang umum dan juga dalil yang khusus. Kalangan tersebut menjadikan salah satu firman Allah SWT yang bersifat umum sebagai landasan mengharamkan pajak yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁴¹ Hardianto.

yang berlaku dengan saling rela di antara kalian. Dan janganlah membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (Q.S. An-Nisa’: 29)

Kalangan orang-orang yang mengharamkan pajak berpendapat bahwa pajak termasuk memakan harta sesama yang dilakukan dengan jalan yang batil, sehingga hukumnya haram.⁴² Pendapat diatas diperkuat dengan adanya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruquthni kemudian dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitabnya yang berjudul *Shahihul Jami’* No. 7662 yaitu sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni)

Selain itu ada beberapa dalil yang secara khusus yang menjelaskan keharaman pajak. Dalil khusus tersebut termuat dalam beberapa hadits, salah satunya bahwa *Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya: “Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak (diadzab) di neraka.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud) Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ra

2. Pendapat yang menghalalkannya

Adapun umat islam yang berpendapat bahwa pajak itu halal atau diperbolehkan berpedoman terhadap salah satu firman Allh SWT dalam QS. At-Taubah ayat 29, yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Pergilah wahai orang-orang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh dan mereka tunduk.” (Q.S. At-Taubah: 29)

Berdasarkan pada tafsir Al-Misbah surah At-Taubah ayat 29 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

⁴² Bakir.h. 8.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, seperti kaum Nasrani yang menganut Trinitas, atau Yahudi yang melukiskan tuhan dalam bentuk jasmani seperti memiliki tangan, kaki, dan sebagainya dan tidak pula beriman kepada hari kemudian sebagaimana keimanan yang telah diajarkan oleh rasul-rasul Allah SWT. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, misalnya Nasrani tidak mengharamkan babi dan Yahudi tidak mengharamkan penganiayaan terhadap orang selain Yahudi dan tidak beragama dengan agamamu yang benar, yakni agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan mereka, yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka al-Kitab, yakni Taurat dan Injil, demikian juga orang-orang yang diberlakukan sama dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang-orang majusi. Perangilah mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dalam wilayah tempat mereka tinggal.”⁴³

“Kata (الجزية) *al-jizyah* diambil dari kata (جزى) yang berarti membalas. *Jizyah* adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani dalam masyarakat islam. Thahir Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa kata ini terambil dari bahasa Persia *Kizyat* yang berate pajak. *Jizyah* adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. *Jizyah* ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang diwajibkan atasnya. Dan yang dibebaskan darinya adalah Wanita, anak-anak dan orang tua, karena perang tidak diumumkan bagi mereka. Orang buta, lemah (lemah untuk berperang) juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. Dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.”⁴⁴

Abdul Bakir memaparkan sebab mengapa pajak diperbolehkan dan bersifat halah, yaitu sebagai berikut.⁴⁵

⁴³ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Volume 05, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2002, VI. h. 572-575.

⁴⁴ Shihab, VI.

⁴⁵ Bakir.h. 10-14.

a. Pajak bukan pemerasan

Pajak dikenakan kepada rakyat, pelaksana dari pemungutan pajak dilakukan oleh negara yang didasari oleh kebutuhan dan juga atas persetujuan perwakilan rakyat. Besaran pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Contohnya pajak yang dikenakan kepada barang-barang mewah, tentu hanya orang-orang yang memiliki barang tersebut yang harus membayarkannya.

b. Pajak Kembali untuk rakyat

Pajak dibayarkan oleh masyarakat guna untuk membiayai penyelenggaraan negara. Jadi pada dasarnya pajak yang dibayarkan oleh rakyat itu akan dikembalikan untuk rakyat, dan juga untuk kepentingan rakyat.

c. Ada kewajiban harta selain zakat

Terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, yang berbunyi sebagai berikut:

إن في المال لحفا سوى الزكاة

Artinya: “*Sesungguhnya dalam setiap harta terdapat hak selain zakat.*” (HR. Imam Tirmidzi)

Dari hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap harta terdapat kewajiban lain selain zakat. Misalnya orang yang memiliki hutang tentunya diwajibkan untuk membayar hutang dengan harta yang dimilikinya. Begitu juga apabila kita telah sepakat untuk menjadi bagian dari suatu warga negara maka kita harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut, salah satunya adalah kewajiban untuk membayar pajak.

2.4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau sebuah masalah, atau segala perbuatan manusia yang berguna untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat juga objek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan.⁴⁶ Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang lanatas melekat pada benak

⁴⁶ Nurulita Rahayu, ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1.2 (2020), 80–88 <<https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>>.

seseorang.⁴⁷ Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang didasari oleh undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan umum.⁴⁸

Menurut Esti dan Wahyu pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara pembayaran pajak, tempat pembayaran pajak, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT.⁴⁹ Sedangkan menurut Yosi dkk pengetahuan perpajakan adalah sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui dan juga memahami tentang peraturan dan undang-undang perpajakan, selain itu mengetahui tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan berbagai kegiatan perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut berupa membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Apabila pemahaman mengenai perpajakan sudah diperoleh oleh seseorang maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.⁵⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan yang berkaitan dengan perpajakan baik itu berupa tarif pajak, tata cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, menghitung pajak, membayar pajak, melaporkan SPT, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak. Serta mengetahui manfaat serta kegunaan pajak bagi kehidupan mereka.

Menurut Nurlita “Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan.”⁵¹ Dengan adanya pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup tinggi, maka wajib pajak memiliki wawasan terkait apa saja kewajiban dan sanksi yang ditetapkan apabila tidak menjalankan kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan akan secara sadar diri akan patuh untuk membayar pajak. Hal ini bisa terjadi karena mereka

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengetahuan>, diakses pada 27 juli 2023.

⁴⁸ Mardiasmo.h. 1.

⁴⁹ I. and Meiranto.

⁵⁰ Yosi Yulia and others, ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang’, *Sistem Informasi*, 1.September (2018), 60–69 <<https://doi.org/10.31933/JEMSI>>.

⁵¹ Nurulita Rahayu.

telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut berjalan hingga akhirnya manfaat dari pembayaran pajak tersebut dapat dirasakan. Wajib pajak akan taat terhadap peraturan perpajakan apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak akan taat terhadap peraturan tersebut, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel pengetahuan ajakan bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlita Rahayu pada tahun 2017. Indikator variabel pengetahuan perpajakan yaitu, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia., dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.⁵²

2.5. Sikap Rasional

Sikap adalah sebuah pernyataan evaluasi terhadap suatu objek, atau peristiwa. Hal tersebut menggambarkan perasaan yang didasarkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Sikap wajib pajak merupakan suatu pernyataan atau pertimbangan evaluative dari wajib pajak baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan, pertimbangan evaluative tersebut bisa berupa pertimbangan antara menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa.⁵³

Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan yang dilakukan oleh wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini ditunjukkan dengan adanya pertimbangan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap keuangan, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya serta resiko-resiko yang akan timbul apabila melakukan kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan kewajiban pajaknya.⁵⁴ Pada dasarnya, semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakannya.⁵⁵ Dalam *exchange theory* (teori pertukaran sosial) dijelaskan bahwa manusia pada umumnya berperilaku serta

⁵² Nurlita Rahayu, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1.2 (2017), 80–88 <<https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>>.

⁵³ Purba, Ilat, and Gamaliel. h. 236.

⁵⁴ Annisa Nur. h. 2.52.3.

⁵⁵ Livia Oktrina Tonni Soekianto Vidyarto Nugroho, 'Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 11.3 (2020), 958 <<https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14877>>. h. 2.

bersikap rasional dalam segala hal dengan cara menghitung keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh.

Menurut Vidyarto, dkk apabila wajib pajak memiliki sikap rasional yang lebih mementingkan keuangan serta kepentingan dirinya sendiri bertambah, maka wajib pajak akan lebih memilih untuk bersikap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitu pula sebaliknya apabila wajib pajak tidak terlalu tidak perhitungan dalam keuangan serta lebih mementingkan kepentingan umum maka wajib pajak tersebut akan lebih memilih untuk bersikap patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.⁵⁶ Pada dasarnya seseorang akan selalu mementingkan dirinya sendiri namun apabila seseorang tersebut tidak mempunyai pengetahuan perpajakan serta tidak memiliki kecerdasan spiritual yang baik maka wajib pajak akan menganggap ringan risiko yang akan diterima olehnya apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini mengakibatkan bertambah kuatnya sikap rasional wajib pajak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan terjadi berkurangnya kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dapat dilakukan oleh kantor pajak guna menumbuhkan sikap rasional adalah dengan cara melakukan sosialisasi secara terus menerus terhadap wajib pajak, sosialisai tersebut dapat berupa penyampaian manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara nyata (konkret).

Menurut Prabawa dan Noviari pengukuran komponen sikap terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

1. Komponen kognitif

Komponen kognitif merupakan sebuah representasi seseorang yang dapat dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen ini berikan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu mengenai suatu hal.

2. Komponen afektif

Komponen afektif merupakan suatu perasaan yang memiliki kaitan dengan aspek kesadaran. Asep emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling tahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing orang.

⁵⁶ Livia Oktrina Tonni Soekianto, Vidyarto Nugroho, 'Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3.3 (2021), 958 <<https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14877>>. h. 2.

⁵⁷ Made Adi Mertha Prabawa and Naniek Noviari, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Badung Utara', *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Udayana*, 1.2 (2012), 1–15 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2060>>.

3. Komponen konatif

Komponen konatif merupakan suatu aspek yang memiliki kecenderungan untuk berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel sikap rasional bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Vidyarto dan Livia pada tahun 2020. Indikator variabel sikap rasional yaitu, sikap menguntungkan diri, reward atau pujian yang diberikan kepada orang yang membayar pajak, dan pertimbangan resiko dan keuntungan membayar pajak.⁵⁸

2.6. Kecerdasan Spiritual

Secara konseptual kecerdasan spiritual berasal dari gabungan kata kecerdasan dan spiritual. Arti kata kecerdasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempurnaan perkembangan akal budi (seperti kepandaian, ketajaman pikir).⁵⁹ Sedangkan kata spiritual berasal dari kata spirit. Kata spirit berasal dari bahasa latin yaitu *spiritus* yang diartikan sebagai jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, dan nyawa hidup.⁶⁰ Terjadi perkembangan sehingga kata spirit diartikan menjadi lebih luas lagi, para filsuf mengkonotasikan kata spirit dengan: “(1) kekuatan yang menganimasi dan memberi energi kepada kosmos, (2) kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan intelegensi, (3) makhluk immaterial, (4) wujud ideal akal pikiran (intelektualitas, rasionalitas, moralitas, kesucian atau keilahian.”⁶¹

Berikut ini adalah beberapa pengertian kecerdasan (*spiritual quotient*) spiritual menurut para ahli:

1. Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, kecerdasan spiritual (SQ) merupakan sebuah kecerdasan yang digunakan untuk menghadapi persoalan makna atau *value*, yaitu kecerdasan yang digunakan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta kecerdasan yang dapat digunakan untuk menilai bahwa tindakan serta jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain.⁶²

⁵⁸ Livia Oktrina Tonni Soekianto Vidyarto Nugroho.

⁵⁹ ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’ <[http://kbbi/web.id/cerdas](http://kbbi.web.id/cerdas)>. Diakses pada 01 Agustus 2023.

⁶⁰ Abd. Wahab and Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual* (Ar-Ruzz Media: Jogjakarta).h. 47.

⁶¹ Wahab and Umiarso.h. 47.

⁶² Wahab and Umiarso.h. 49.

2. Marsha sinerta, mengartikan kecerdasan spiritual pemikiran yang terilhami. Maksud dari hal tersebut adalah kecerdasan yang diilhami oleh dorongan dan efektivitas, keberadaan atau hidup keilahian yang mempersatukan kita sebagai bagian-bagian. Marshas menjelaskan lebih lanjut lagi bahwa kecerdasan spiritual adalah cahaya, ciuman kehidupan yang membangunkan keindahan tidur kita. Kecerdasan spiritual membangunkan dari segala usia serta dalam berbagai situasi.⁶³
3. Imam supriyono mendefinisikan kecerdasan spiritual menjadi kesadaran mengenai gambaran besar atau gambaran menyeluruh tentang diri seseorang dan jagat raya.⁶⁴
4. Toto tasmara mengartikan kecerdasan spiritual sebagai kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik buruk dan rasa moral dalam cara dia menempatkan diri dalam pergaulan.⁶⁵
5. Ary Ginanjar Agustian, dalam bukunya mengartikan kecerdasan spiritual sebagai kemampuan untuk memberikan makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang memiliki sifat fitrah, manusia yang seutuhnya (hanif), serta memiliki pola pikir tauhidi (integralistik), dan memiliki prinsip hanya karena Allah.⁶⁶

Dari pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli, kecerdasan spiritual (SQ) dapat diartikan sebagai kecerdasan yang pada dasarnya sudah ada dalam diri seluruh makhluk sejak ia dilahirkan, hal tersebut menyebabkan manusia menjalani hidup dengan penuh makna, selalu mendengarkan suara hati nuraninya, merasa seluruh yang dijalani tidak pernah sia-sia dan selalu ada makna yang bernilai dari setiap apa yang dijalannya. Jadi pada dasarnya kecerdasan spiritual dapat membantu manusia untuk membangun dirinya secara utuh. Seluruh kegiatan yang dilakukan manusia tidak didasari oleh rasio saja akan tetapi mempertimbangkan hati nurani karena pusat dari kecerdasan spiritual adalah hati nurani. Jadi kemampuan atau potensi dari kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh tuhan yang bisa dikembangkan guna menemukan kebaikan yang hakiki. Penghayatan keagamaan tidak hanya terbatas pada pengakuan keberadaan tuhan, namun juga mengakui ajaran tuhan sebagai sumber nilai-nilai luhur yang mengatur tata kehidupan dalam alam semesta raya.

⁶³ Wahab and Umiarso.h. 49.

⁶⁴ Wahab and Umiarso.h. 49.

⁶⁵ Wahab and Umiarso.h. 49

⁶⁶ Wahab and Umiarso.h. 50-51.

Seseorang yang cerdas secara spiritual merupakan orang yang mampu merealisasikan nilai-nilai ilahiyah sebagai perwujudan dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari dan berusaha untuk mempertahankan keharmonisan serta keselarasan dalam kehidupannya sebagai wujud dari pengalaman yang dimilikinya terhadap segala tuntutan fitrahnya sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan terhadap kekuatan yang berada diluar jangkauannya, yaitu kekuatan Sang Maha Pencipta.⁶⁷

Seseorang dapat dikatakan memiliki kecerdasan spiritual apabila memiliki beberapa-beberapa ciri sebagai berikut:⁶⁸

1. Fleksibel

Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi ditandai dengan sikap hidupnya yang fleksibel atau luwes. Seseorang tersebut akan lebih mudah untuk dapat membawa diri serta menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang dihadapinya.

2. Kemampuan refleksi tinggi

Seseorang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi memiliki refleksi yang tinggi. Orang tersebut akan cenderung bertanya “mengapa” atau “bagaimana seandainya” sebagai tindak lanjut dari “apa” dan “bagaimana”.

3. Kesadaran diri dan lingkungan yang tinggi

Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan memiliki kesadaran diri serta kesadaran lingkungan yang tinggi, dengan artian seseorang tersebut telah mengenali dirinya sendiri. Seseorang yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal orang lain. kesadaran lingkungan yang tinggi mencakup kepedulian terhadap sesama, persoalan hidup yang dialami bersama, serta memiliki rasa kepedulian terhadap negara dan bangsa.

4. Kemampuan kontemplasi tinggi

Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi dapat ditandai dengan adanya kemampuan kontemplasi yang tinggi, misalnya kemampuan mendapatkan inspirasi dari berbagai hal, kemampuan untuk menyampaikan nilai serta makna terhadap orang lain, mengamati berbagai hal guna menarik hikmah atau kesimpulan serta memiliki kreatifitas yang tinggi.

5. Berpikir secara holistik

⁶⁷ Wahab and Umiarso.h. 53.

⁶⁸ Nurul Ghania, ‘Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jakarta Selatan)’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2010, 17 <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>. h. 12-14.

Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi dapat berpikir secara holistic, dengan artian dapat berpikir secara menyeluruh, mengaitkan berbagai hal yang berbeda. Berfikir secara sistematis tidak berkotak-kotak (tersegmentasi).

6. Berani menghadapi dan memanfaatkan penderitaan

Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan memiliki keberanian untuk menghadapi penderitaan.

7. Berani melawan arus atau tradisi

Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi ditandai juga dengan adanya keberanian untuk melawan arus.

8. Sedikit mungkin menimbulkan kerusakan

Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan cenderung untuk menghindari kerusakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan cenderung memiliki kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi menyadari bahwa hasil dari pajak yang mereka bayarkan akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain meskipun manfaat yang diberikan tersebut dalam bentuk yang tidak langsung.⁶⁹

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel kecerdasan spiritual bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Lipur Na'im dkk pada tahun 2013. Indikator variabel kecerdasan spiritual yaitu, fleksibel, kemampuan refleksi tinggi, kesadaran yang tinggi dari wajib pajak, kemampuan kotempolasi yang tinggi, berpikir secara holistik, berani menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, berani melawan arus, dan sedikit mungkin menimbulkan kerusakan.⁷⁰

2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sifat patuh, ketaatan.⁷¹ Menurut Nurulita mengutip dari fajriya kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang

⁶⁹ Ghania. h. 14.

⁷⁰ Lipur Na'im, Kencana Dewi, and Emylia Yuniartie, 'PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat)', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 7.1 (2013), 37–60.

⁷¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/patuh>, diakses pada 01-08-2023.

berlaku.⁷² Tentunya dalam perpajakan peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang perpajakan. Jadi kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang (wajib pajak) terhadap setiap peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan yang berlaku memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya dalam hal pemungutan dan pemotongan pajak telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan.⁷³ Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan seluruh kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang dilakukan tanpa perlu pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dapat mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban dan haknya dalam melaksanakan perpajakan.⁷⁴

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengambilan pendahuluan keadilan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh harus memenuhi empat kriteria sebagai berikut:⁷⁵

1. Tepat waktu dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapatkan izin pengangsuran atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualiaan selama tiga tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka lima tahun terakhir.

⁷² Nurulita Rahayu. h. 20.

⁷³ Kusnanto.h. 18.

⁷⁴ Alfiyatul Umniyah and others, 'The Effect of E-Filing and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable', 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>>.

⁷⁵ Menteri Keuangan Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012', *Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesiandonesia*, Nomor 24.526 (2012), 6.

Menurut Rachmawati yang dikutip dari Susanto dalam Mira menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan administratif atau kepatuhan formal dan kepatuhan teknis atau kepatuhan material. Kepatuhan administratif atau kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang berhubungan dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan, yang tergolong ke dalam kepatuhan formal adalah wajib pajak membayar pajak tepat waktu, wajib pajak membayarkan pajak dengan jumlah yang sesuai, wajib pajak tidak memiliki tanggungan terhadap pajak bumi dan bangunan. Sedangkan kepatuhan teknis atau kepatuhan material merupakan kepatuhan yang berkaitan dengan ketepatan pengisian SPT dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan.⁷⁶ Kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting karena apabila terjadi ketidakpatuhan secara bersamaan maka akan timbul penghindaran pajak, hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pemasukan negara.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel kepatuhan wajib pajak bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Rustiyanningsih pada tahun 2011. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak yaitu, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat waktu, dan melaporkan SPT.⁷⁷

2.8. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu serta karya-karya terdahulu yang telah dipublikasi memiliki manfaat yang sangat bagus salah satunya adalah menjadi bahan acuan untuk penelitian-penelitian baru. Bagian ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Esti Rizqina Asfa dan Wahyu Meiranto pada tahun 2017 meneliti tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat serta masih tergolong kedalam wajib pajak

⁷⁶ Rachmawati Meita Oktaviani, 'DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN NIAT SEBAGAI PEMEDIASI DARI PERSPEKTIF PLANNED BEHAVIOUR THEORY', *The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation*, 22.1 (2018), 85–96 <<https://doi.org/10.4135/9781506326139.n155>>. h. 87.

⁷⁷ Sri Rustiyanningsih, 'FAKTOE-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK', 7.1 (2011), 1–14.

efektif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Yosi Yulia, dkk pada tahun 2020 meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. Objek penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang serta telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis secara parsial (uji t), pengujian hipotesis secara bersama-sama (uji f), dan Koefisien Determinasi (R^2). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Padang, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang, tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang.⁷⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Yohana Masiikah Putri Azmary, dkk pada tahun 2020 meneliti tentang Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP OP UMKM. Objek penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang bergerak di bidang UMKM yang berada di Kawasan PIK Pulo Gadung, Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Mauladana pada tahun 2007 meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kecerdasan Spiritual Terhadap

⁷⁸ I. and Meiranto.

⁷⁹ Yulia and others.

⁸⁰ Yohana Masiikah Putri Azmary, Nurmaila Hasanah.

Ketepatan Pembayaran Wajib Pajak. Objek penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang ada di Desa Semambung, Gedangan, Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pembayaran wajib pajak dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap ketepatan pembayaran pajak.⁸¹

Penelitian yang dilakukan oleh Riva Yusnira dan Mirna Diah Praptitorini pada tahun 2020 meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Penyelewengan Pajak dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajibannya atau memiliki NPWP di Kecamatan Semarang Selatan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, persepsi penyelewengan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁸²

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irene, dkk pada tahun 2018 meneliti tentang Pengaruh *Reinventing Policy*, Sikap Rasional, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *Reinventing policy* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸³

Penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Susi pada tahun 2020 meneliti tentang Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Tangerang Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah melalui pengukuran konstrukstur model dan hubungan antar variabel dengan teknik *multivariate structural equation* (SEM) dengan *partial least square* (PLS). Hasil dari penelitian ini adalah variabel tingkat

⁸¹ Diaz.

⁸² Riva Yusnira and Mirna Dyah Praptitorini, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Penyelewengan Pajak Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya', 21.1 (2020), 1–9 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>.

⁸³ Purba, Ilat, and Gamaliel.

pelayanan fiskus, preferensi risiko dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko sebagai variabel moderating terhadap sikap rasional, pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Haru pada tahun 2020 meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Cileungsi. Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan uji t variabel kesadaran perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan uji f variabel kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak signifikan.⁸⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni Susanti pada tahun 2022 meneliti tentang Analisis Pengaruh *Psychological Cost*, *Love Of Money*, Religiusitas, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *Psychological cost* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸⁶

Tabel 5 Penelitian Terdahulu

⁸⁴ Annisa Nur.

⁸⁵ rizki putri hadi Bintari and Heru S.rukmana, 'Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurismata*, 2.2 (2020), 205–16 <<http://www.ejournal.dewantara.ac.id/index.php/JURISMATA/article/view/216>>.

⁸⁶ Nugraeni Susanti, 'Pengaruh Psychological Cost, Love Of Money, Religiusitas, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Skripsi Universitas Islam Indoneia*, 8.5.2017, 2022, 2003–5.

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Esti Rizqiana Asfa I (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Variabel independen: 1. Sanksi Perpajakan 2. Pelayanan Fiskus 3. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan 4. Kesadaran Perpajakan</p>	<p>Objek penelitian: Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Semarang Barat</p> <p>Sumber data: Data primer.</p> <p>Metode analisis data: Regresi linear berganda</p>	<p>1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Kesadaran perpajakan</p>

					memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	1. Yosi Yulia 2. Ronni Andri Wijaya 3. Desi Permata Sari 4. M. Adawi (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di kota Padang	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM Variabel independen: 1. Pengetahuan perpajakan 2. Kesadaran wajib pajak 3. Tingkat Pendidikan 4. Sosialisasi perpajakan	Objek penelitian: UMKM yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Sumber data: Data primer. Metode analisis data: Uji hipotesis secara parsial (uji t), pengujian	1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. 3. Tingkat Pendidikan Tidak berpengaruh

				hipotesis secara bersama-sama (uji f), dan Koefisien Determinasi (R^2)	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. 4. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
3	1. Yohana Masiikah Putri Azmary 2. Nurmalia Hasanah 3. Indah Muliasari (2020)	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP OP UMKM	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak Variabel independen: 1. Kecerdasan spiritual 2. Penerapan akuntansi 3. Pemahaman perpajakan	Objek penelitian: Wajib pajak UMKM yang ada di Kawasan PIK PuloGadung, Jakarta Timur. Sumber data: Data primer	1. Kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

				Metode analisis data: Regresi linear berganda	3. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4	Mauladana B. Diaz (2007)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kecerdasan Spiritual Terhadap Ketepatan Pembayaran Wajib Pajak	Variabel dependen: Ketepatan pembayaran pajak Variabel independen: 1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan 2. Kecerdasan spiritual	Objek penelitian: UMKM yang ada di Desa Semambung, Gedangan, Sidoarjo. Sumber data: Data primer Metode analisis data: Analisis linear berganda dan uji asumsi klasik.	1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap ketepatan pembayaran pajak.
5	1. Riva Yusnira 2. Mirna Dyah	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi	Variabel dependen: Motivasi wajib pajak	Objek penelitian: Wajib pajak yang ada di	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan

	Praptitorini (2020)	Penyelewengan Pajak dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Variabel independen: 1. Pengetahuan wajib pajak 2. Persepsi penyelewengan pajak 3. Kecerdasan spiritual	kecamatan Semarang Selatan Sumber data: Data primer Metode analisis data: Regresi linear berganda	signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 2. Persepsi penyelewengan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 3. Kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
--	------------------------	---	---	---	---

6	<p>1. Irene Cartrine Purba 2. Ventje Ilat 3. Hendrik Gamaliel (2018)</p>	<p>Pengaruh <i>Reinventing Policy</i>, Sikap Rasional, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado</p>	<p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Variabel independen: 1. <i>Reinventing Policy</i>, 2. Sikap Rasional, 3. Keadilan Pajak</p>	<p>Objek pajak: Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado</p> <p>Sumber data: Data primer</p> <p>Metode analisis data: Regresi linear berganda</p>	<p>1. <i>Reinventing policy</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
7	<p>1. Siti Annisa Nur 2. Susi Dwi Mulyani (2020)</p>	<p>Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating.</p>	<p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Variabel independen: 1. Sikap rasional 2. Pelayanan 3. Pemahaman peraturan perpajakan</p> <p>Variabel moderating:</p>	<p>Objek penelitian: Wajib pajak orang pribadi di KPP Tangerang Timur</p> <p>Sumber data: Data primer</p> <p>Metode analisis data:</p>	<p>1. Variabel tingkat pelayanan fiskus, preferensi risiko dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

			Preferensi risiko	Pengukuran konstruktural model dan hubungan antar variabel dengan teknik <i>multivariant structural equation</i> (SEM) dengan <i>partial least square</i> (PLS).	<p>2. Variabel sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Preferensi risiko sebagai variabel moderating terhadap sikap rasional, pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
8	<p>1. Rizki Putri Hadi Bintari</p> <p>2. Haru S. Rukmana (2020)</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap</p>	<p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Variabel independen: 1. Kesadaran perpajakan</p>	<p>Objek penelitian: Wajib pajak di KPP Pratama Cileungsi</p> <p>Sumber data:</p>	<p>1. Berdasarkan uji t variabel kesadaran perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

		Kepatuhan Wajib Pajak	2. Sikap rasional 3. Sanksi denda 4. Sikap fiskus	Data primer Metode analisis data: Regresi linear berganda	2. Berdasarkan uji f variabel kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak signifikan
9	Nugraeni Susanti (2022)	Pengaruh <i>Psychological Cost, Love Of Money,</i> Religiusitas, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak Variabel independen: 1. <i>Psychological Cost</i> 2. <i>Love Of Money</i> 3. Religiusitas 4. Kecerdasan Emosional	Objek penelitian: Wajib pajak orang pribadi Sumber data: Data primer Metode analisis data:	1. <i>Psychological cost</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. <i>Love of money</i> tidak berpengaruh terhadap

			5. Kecerdasan Spiritual	Analisis deskriptif dan analisis regresi berganda	kepatuhan wajib pajak 3. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 5. Kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
--	--	--	-------------------------	---	---

2.9. Rumusan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan yang berkaitan dengan perpajakan baik itu berupa tarif pajak, tata cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, menghitung pajak, membayar pajak, melaporkan SPT, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak. Serta mengetahui manfaat serta kegunaan pajak bagi kehidupan mereka. Memiliki pengetahuan perpajakan akan menguntungkan bagi masing-masing wajib pajak maupun negara. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan maka hal

tersebut akan membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam *theory of planned behavior* pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak untuk menentukan perilakunya (*control beliefs*) dalam kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya baik serta sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan sehingga akan menciptakan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilaku yang baik dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan sehingga akan terjadi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Esty dan Asfa pada tahun 2017; dan Rifa dan Mira pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut muncullah hipotesis yang akan diajukan, yaitu:

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2. Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan yang dilakukan oleh wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini ditunjukkan dengan adanya pertimbangan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap keuangan, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya serta resiko-resiko yang akan timbul apabila melakukan kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan kewajibannya.⁸⁷ Pada dasarnya, semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakannya.⁸⁸

⁸⁷ Annisa Nur. h. 2.52.3.

⁸⁸ Livia Oktrina Tonni Soekianto Vidyarto Nugroho. h. 2.

Dalam *theory of planned behavior* sikap rasional yang dimiliki oleh wajib pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*behavioral beliefs*). Apabila wajib pajak memiliki keyakinan bahwa apabila mereka tidak membayarkan pajak akan mendapatkan kerugian seperti kerugian material yakni berupa sanksi administrasi maka wajib pajak akan patuh pada peraturan dan undang-undang perpajakan karena mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irene et al. pada tahun 2018); dan Rizki et al. pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa sikap rasional wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut muncullah hipotesis yang akan diajukan, yaitu:

H₂ : Sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3. Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kecerdasan spiritual (SQ) dapat diartikan sebagai kecerdasan yang pada dasarnya sudah ada dalam diri seluruh makhluk sejak ia dilahirkan, hal tersebut menyebabkan manusia menjalani hidup dengan penuh makna, selalu mendengarkan suara hati nuraninya, merasa seluruh yang dijalani tidak pernah sia-sia dan selalu ada makna yang bernilai dari setiap apa yang dijalankannya. Jadi pada dasarnya kecerdasan spiritual dapat membantu manusia untuk membangun dirinya secara utuh. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan cenderung memiliki kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi menyadari bahwa hasil dari pajak yang mereka bayarkan akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain meskipun manfaat yang diberikan tersebut dalam bentuk yang tidak langsung.⁸⁹

Dalam konseptual TPB dijelaskan bahwa kemunculan tindakan dari diri seseorang dapat terjadi karena adanya niatan dalam setiap perilakunya. Munculnya niat dalam bertindak itu dipengaruhi oleh ketiga unsur dalam TPB, yaitu

⁸⁹ Ghania. h. 14.

behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Variabel kecerdasan spiritual termasuk dalam golongan komponen sikap (*attitude toward behavior*) yang merupakan bagian dari *behavior belief* dengan mempertimbangkan bahwa spiritualitas merupakan salah satu aspek yang berperan untuk membentuk perilaku manusia. Seorang wajib pajak yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi memiliki kecenderungan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak memiliki kesadaran bahwasannya hasil pajak yang dibayarkan akan memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri dan orang lain.


Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maulana pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap ketepatan pembayaran pajak, Riva et al. pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan Nugraeni pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut muncullah hipotesis yang akan diajukan, yaitu:

H₃ : Kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori serta hubungan antara masing-masing variabel penelitian. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, sikap rasional, apakah berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah kerangka penelitian tersebut:

Gambar 2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif. Menurut Ade Ismiyani penelitian kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan masalah sosial yang didasarkan kepada pengujian teori yang terdiri dari variabel-variabel, dimana pengukurannya menggunakan angka, dan analisisnya dilakukan menggunakan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.⁹⁰

Pada penelitian jenis ini menggunakan logika deduktif (*deductive proses*) yang menguji teori dan hipotesis dalam tatanan sebab dan akibat. Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh dengan cara statistik atau menggunakan cara lain dari pengukuran. Dalam penelitian kuantitatif lebih berfokus pada suatu kejadian yang memiliki karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang dapat disebut sebagai variabel.

Penelitian ini diawali dengan melakukan uji hubungan independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini pengujian variabel bebas adalah pengetahuan perpajakan (X_1), sikap rasional (X_2), dan kecerdasan spiritual (X_3) terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y).

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer sebagai sumber data yang digunakan. Data primer adalah data yang didapatkan dari subjek atau sumber secara langsung tanpa ada pihak lain yang ikut sebagai perantara.⁹¹ Jenis data ini memiliki kelebihan yaitu sumber data lebih akurat dan valid atau bersumber langsung dari pemilik informasi baik itu secara individual atau kelompok bahkan hasil observasi. Penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner menggunakan bantuan google form (G-form). Sasaran dari kuesioner tersebut adalah Sebagian dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, pengisian kuesioner dilakukan tanpa ada unsur paksaan karena didasari rasa sukarela membantu pengisian kuesioner tersebut.

⁹⁰ Ade Ismayani, *Metode Penelitian* (Syiah Kuala University: Aceh, 2019).h. 27.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2007).

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi adalah sekumpulan atau sekelompok yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya yang menjadi sasaran penelitian.⁹² Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat yang sudah terdaftar pada tahun 2022 yaitu 135.352, terdiri dari 123.425 wajib pajak orang pribadi dan 11.927.⁹³

3.3.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang akan diteliti dan diuji. Apabila sampel masih termasuk kedalam bagian dari populasi, maka proses pengambilan keputusan harus melalui pertimbangan segala aspek yang ada. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *probability sampling* yang artinya bahwa pengambilan sebuah sampel didasarkan atas pemikiran seluruh populasi yang ada memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebuah sampel. Susunan sampel ini tidak akan dijumpai diskriminasi dari satu populasi dengan populasi lainnya, sejalan dengan pemikiran diatas bahwa keseluruhan populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan random sampling yang artinya pengambilan sampel dilakukan secara acak. Random sampling merupakan Teknik sampling yang pengambilannya dilakukan secara acak tanpa melihat tingkat yang ada dalam suatu populasi. Untuk mengetahui besarnya sampel penelitian yang dilakukan pada wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat, maka dapat cari dengan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = Margin eror yang dapat ditoleransi sebesar $0,10 = 10\%$

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*.h. 80.

⁹³ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, 2023.

Berikut ini adalah perhitungan yang dapat dilakukan dalam menetapkan jumlah sampel pada studi ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + (N e^2)} \\&= \frac{135.352}{1 + (135.352 \times (0,10^2))} \\&= \frac{135.352}{1 + (135.352 \times 0,01)} \\&= \frac{135.352}{1 + 1.353,52} \\&= \frac{235.352}{1.354,52} \\&= 99,52\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin yang digunakan untuk menentukan banyaknya sampel diperoleh hasil sebanyak 99,52 , yang kemudian dibulatkan menjadi 100 orang wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat yang akan menjadi responden dalam penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan berbagai cara dan teknik ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara sistematis yang berguna untuk keperluan analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. kuesioner atau angket

kuesioner atau angket merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk diberikan dan dijawab oleh responden.⁹⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan dari masa lalu. Dapat diartikan bahwa data dokumentasi berupa hasil gambar, tulisan, karya, observasi, wawancara sebelumnya, dan lain sebagainya. Kebanyakan data dari dokumentasi berupa data sekunder dan data tersebut telah memiliki arti untuk diinterpretasikan.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2015).h. 142.

3.5. Variabel dan pengukuran Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual. Ade Ismayani dalam bukunya menyebutkan bahwa variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang menjelaskan, mempengaruhi dan juga menjelaskan variabel lain serta memberikan dampak berupa perubahan terhadap variabel lain, variabel independen juga sering disebut sebagai variabel X.⁹⁵ Dapat dikatakan bahwa keberadaan variabel independen akan mempengaruhi variabel lain, hal ini terjadi dalam hubungan kausal. Hubungan kausal pada umumnya dimulai dengan adanya suatu akibat (*effect*), baru kemudian mencari sebab-sebab darinya (*causes*). Variabel independen dalam hubungan kausal berkedudukan sebagai sebab (*causes variabel*) atau sesuatu yang mengkondisikan akan terjadinya perubahan dalam variabel lain.⁹⁶

Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas). Oleh sebab itu variabel dependen bergantung pada variabel independen. Variabel dependen (variabel terikat) merupakan hasil dari pengaruh variabel independen (variabel bebas).⁹⁷ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6 Indikator Variabel dan Pengukuran

Variabel Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Pengetahuan perpajakan (X1)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Diukur menggunakan skala likert, skor 1-5, yakni mulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
Nurlita Rahayu Tahun 2017	2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	
	3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan ⁹⁸	
Sikap Rasional	1. Sikap menguntungkan diri	

⁹⁵ Ismayani.h. 20-21.

⁹⁶ Ismayani.h. 20.

⁹⁷ Ismayani.h. 21.

⁹⁸ Rahayu.

(X2) Vidyarto dan Livia Tahun 2020	2. Reward atau pujian yang diberikan kepada orang yang membayar pajak	Diukur menggunakan skala likert, skor 1-5, yakni mulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
	3. Pertimbangan resiko dan keuntungan membayar pajak ⁹⁹	
Kecerdasan Spiritual (X3) Lipur Na'im, dkk Tahun 2013	1. Fleksibel	Diukur menggunakan skala likert, skor 1-5, yakni mulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
	2. Kemampuan refleksi tinggi	
	3. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak	
	4. Kemampuan kontemplasi yang tinggi	
	5. Berpikir secara holistik	
	6. Berani menghadapi dan memanfaatkan penderitaan	
	7. Berani melawan arus	
	8. Sedikit mungkin menimbulkan kerusakan ¹⁰⁰	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sri Rustiyanningsih Tahun 2011	1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas	Diukur menggunakan skala likert, skor 1-5, yakni mulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
	2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar	
	3. Membayar pajak yang terutang tepat waktu	
	4. Melaporkan SPT ¹⁰¹	

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggunakan statistik deskriptif yaitu statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa maksud

⁹⁹ Livia Oktrina Tonni Soekianto Vidyarto Nugroho.

¹⁰⁰ Na'im, Dewi, and Yuniartie.

¹⁰¹ Rustiyanningsih.

memberi kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁰² Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis deskriptif mencerminkan masing-masing variabel guna menentukan nilai mean, minimum, maksimum, serta standar deviasi.

1. Uji Validitas

Uji validitas dijadikan sebagai tolak ukur yang menunjukkan valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Sebuah instrument penelitian dinyatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh instrumen penelitian tersebut. Validitas dapat diartikan sebagai keakuratan data pada sasaran penelitian terhadap data yang diinformasikan oleh peneliti.¹⁰³ Uji kevalidan sebuah data bersumber dari soal-soal kuesioner.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk melihat konsistensi suatu alat pengukuran terhadap kejadian atau objek yang sama. Sebuah data dapat dikatakan reliabel apabila objek yang ada dalam penelitian menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu bersamaan menghasilkan data yang sama.¹⁰⁴ Secara statistic data dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach alpha (a)* lebih atau sama dengan 0,60.

3.7. Uji Asumsi Klasik

3.7.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu alat analisis untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *kolmogorov-smirnov* merupakan tes dua arah dengan tingkat kepercayaan 5%. Inti dari keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah antara lain: apabila signifikan > dari 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan normal. Akan tetapi

¹⁰² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Kencana: Jakarta, 2014).h. 109-110.

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

apabila hasil signifikannya menunjukkan $< 0,05$ maka data tersebut tergolong tidak terdistribusi secara normal.

3.7.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk menilai apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Hasil pengujian yang normal harusnya tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika ditemukan bahwa ada variabel yang saling berkorelasi, maka akan sulit untuk menentukan variabel mana yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Indikasi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* berfungsi untuk melakukan pengukuran uji variabel secara terpilih yang tidak ditemukan pada variabel independen lain. sehingga nilai *tolerance* yang memiliki nilai rendah artinya nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Tidak terjadi multikolinieritas apabila hasil menunjukkan nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .

3.7.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam uji regresi terjadi ketidaksamaan varian dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain konstan maka dinamakan homoskedastisitas. Namun apabila varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tidak konstan maka disebut heteroskedastisitas. Dapat dikatakan heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $> 0,05$.

3.8. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih dari variabel bebas atau variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen memiliki hubungan positif atau negative dan juga untuk memprediksi nilai variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami peningkatan atau penurunan. Persamaan regresi dirumuskan dari hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan wajib pajak
a	= Konstanta
β_1	= Koefisiensi regresi pengetahuan perpajakan
β_2	= Koefisiensi variabel sikap rasional
β_3	= koefisiensi variabel kecerdasan spiritual
X_1	= Pengetahuan perpajakan
X_2	= Sikap rasional
X_3	= kecerdasan spiritual
e	= Standar error

Guna membuktikan adanya hubungan hipotesis dalam penelitian ini maka dilakukan uji statistic yang turut serta didukung oleh uji ekonometrika, sebagai berikut:

3.8.1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji signifikan parsial atau uji t merupakan uji statistic yang digunakan dalam pengujian hipotesis, uji berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Uji t tergolong menjadi uji beda, hal ini dikarenakan uji t digunakan untuk mencari adanya perbedaan dari dua kelompok. Pengujian ini melakukan perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dimana hal tersebut yang kena menentukan H_0 diterima atau ditolak. Apabila hasil menunjukkan H_0 ditolak maka dalam perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} akan menggambarkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Signifikansi ditentukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ untuk pengujian hipotesis. Apabila nilai signifikansinya $< 0,05$ maka hipotesis dinyatakan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (variabel bebas) berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel terikat). Begitu pula sebaliknya, apabila nilai signifikansinya bernilai $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (variabel bebas) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel terikat).

3.8.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji signifikansi simultan atau uji f pada dasarnya digunakan untuk melakukan pengujian pengaruh bersama antara variabel independen (variabel bebas) yakni pengetahuan perpajakan (X_1), sikap rasional (X_2), dan kecerdasan religious (X_3) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu kepatuhan wajib pajak. Signifikansi yang digunakan peneliti adalah $\alpha = 5\%$ untuk pengujian hipotesis. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka

hipotesis diterima, dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) serta dapat dinyatakan bahwa model regresi menunjukkan *fit*. Begitupun sebaliknya apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ maka hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (variabel bebas) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (variabel tetap) serta dapat dinyatakan bahwa model regresi dinyatakan *fit*.

3.8.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu analisis yang menentukan besarnya pengaruh variabel bebas (pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan religius) terhadap variabel tetap (kepatuhan wajib pajak). Nilai dari koefisien determinasi adalah antara 0-1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila nilai koefisien determinasi semakin besar maka hasil untuk model regresi semakin baik. Secara umum nilai koefisien determinasi untuk data *time series* (runtut waktu) memiliki koefisien determinasi lebih tinggi. Dan untuk data silang (*crosssection*) biasanya memiliki nilai yang lebih rendah, hal ini dikarenakan variasi yang besar antara masing-masing pengamat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum KPP Pratama Semarang Barat

4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Semarang Barat

KPP Pratama Semarang Barat terbentuk dan mulai beroperasi pada tanggal 6 November 2007. Terbentuknya KPP Pratama Semarang Barat didasari pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomer : KEP-141/PJ/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasi Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta..

KPP Pratama Semarang Barat terletak di Jl. Pemuda No. 1, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50173. Masing KKP yang tersebar diseluruh Wilayah Indonesia memiliki kode masing, kode KPP Pratama Semarang Barat adalah 503.

4.1.2. Cakupan Wilayah KPP Pratama Semarang Barat

4.1.2.1. Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Barat

Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat adalah terdiri dari 5 kecamatan dan 63 Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Semarang Barat
 - a. Kelurahan Ngempak Simongan
 - b. Kelurahan Manyaran
 - c. Kelurahan Krapyak
 - d. Kelurahan Kembangarum
 - e. Kelurahan Tambakharjo
 - f. Kelurahan Kalibanteng Kulon
 - g. Kelurahan Gisikdrono
 - h. Kelurahan Bojong Salaman
 - i. Kelurahan Salaman Mloyo
 - j. Kelurahan Bongsari

- k. Kelurahan Cabean
 - l. Kelurahan Karangayu
 - m. Kelurahan Tawangmas
 - n. Kelurahan Krobokan
 - o. Kelurahan Tawang Sari
2. Kecamatan Tugu
- a. Kelurahan Jrasah
 - b. Kelurahan Tugurejo
 - c. Kelurahan Karanganyar
 - d. Kelurahan Randugarut
 - e. Kelurahan Mangkang Wetan
 - f. Kelurahan Mangkang Kulon
 - g. Kelurahan Mangunharjo
3. Kecamatan Ngaliyan
- a. Kelurahan Gondoriyo
 - b. Kelurahan Podorejo
 - c. Kelurahan Bringin
 - d. Kelurahan Purwoyoso
 - e. Kelurahan Kalipancur
 - f. Kelurahan Bambankerep
 - g. Kelurahan Ngaliyan
 - h. Kelurahan Tambakaji
 - i. Kelurahan Wonosari
 - j. Kelurahan Wates
4. Kecamatan Mijen
- a. Kelurahan Cangkiran
 - b. Kelurahan Bubakan
 - c. Kelurahan Karang Malang
 - d. Kelurahan Polaman
 - e. Kelurahan Purwosari
 - f. Kelurahan Jatisari
 - g. Kelurahan Timbangan
 - h. Kelurahan Wonolopo
 - i. Kelurahan Mijen

- j. Kelurahan Wonoplumban
 - k. Kelurahan Ngadirgo
 - l. Kelurahan Pesantren
 - m. Kelurahan Jatibarang
 - n. Kelurahan Kedungpane
5. Kecamatan Gunungpati
- a. Kelurahan Sumurrejo
 - b. Kelurahan Pakintelan
 - c. Kelurahan Mangunsari
 - d. Kelurahan Plalangan
 - e. Kelurahan Gunungpati
 - f. Kelurahan Nongkosawit
 - g. Kelurahan Pongangan
 - h. Kelurahan Ngijo
 - i. Kelurahan Kalisegoro
 - j. Kelurahan Patemon
 - k. Kelurahan Sekaran
 - l. Kelurahan Sukorejo
 - m. Kelurahan Sadeng
 - n. Kelurahan Cepoko
 - o. Kelurahan Kandri
 - p. Kelurahan Jatirejo

4.1.2.2. Batas Wilayah

Batas wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Utara

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

4.1.2.3. Luas Wilayah

Luas wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Luas Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Barat

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Ngaliyan	3.799
2	Semarang Barat	2.174
3	Gunungpati	5.411
4	Mijen	5.755
5	Tugu	3.178
	Jumlah	20.317

Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan menunjukkan luas wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat meliputi Kecamatan Ngaliyan dengan luas wilayah 3.799 Ha, Kecamatan Semarang Barat dengan Luas Wilayah 2.174 Ha, Kecamatan Gunungpati dengan Luas wilayah 5.411 Ha, Kecamatan Mijen dengan Luas wilayah 5.755 Ha, Kecamatan Tugu dengan luas wilayah 3.178 Ha. Dengan jumlah total luas wilayah kerja seluas 20.317 Ha.

4.1.3. Jam Kerja

Karyawan KPP Pratama Semarang Barat memiliki jam dan hari kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Semarang Barat. Berikut ini adalah jam dan hari kerja KPP Pratama Semarang Barat:

Tabel 8 Jam Kerja Karyawan KPP Pratama Semarang Barat

No	Hari	Jam Kerja	Istirahat
1	Senin – Kamis	07.30 – 17.00	12.00 – 13.00
2	Jum'at	07.30 – 17.00	11.30 – 13.00
3	Sabtu – Minggu	Libur	-

4.1.4. Visi dan Misi KPP Pratama Semarang Barat

VISI

Mewujudkan KPP Pratama Semarang Barat yang unggul melalui kerja dinamis dan sinergis dalam menghimpun penerimaan negara untuk kementerian negara.

MISI


1. Melaksanakan koordinasi, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
2. Memberikan bimbingan teknis kepada wajib pajak dalam pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
3. Menyelenggarakan fungsi pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
4. Menyelenggarakan fungsi pengumpulan pencairan dan pengelolaan data serta penyajian informasi perpajakan dalam rangka mendukung penerimaan negara

4.1.5. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah susunan struktur organisasi yang ada di KPP Pratama Semarang Barat:

Gambar 3 Struktur Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama
(Kelompok I)



4.1.6. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Barat

4.1.6.1. Tugas KPP Pratama Semarang Barat

KPP Pratama Semarang Barat bertugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum wajib pajak pada bidang penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas Barang

mewah (PPNBM), pajak tidak langsung lainnya. Serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

4.1.6.2.Fungsi KPP Pratama Semarang Barat

Berikut ini merupakan fungsi KPP Pratama Semarang Barat:

1. Melakukan analisis, penjabaran, serta pencapaian target penerimaan pajak.
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak yang masih dalam lingkup wewenang KPP
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, serta pengelolaan pelaporan wajib pajak
4. Melakukan pendaftaran wajib pajak, objek pajak, serta melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
6. Pemberian dan atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan atau pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak
9. Pendataan atau pemetaan wajib pajak dan objek pajak, serta pengenalan pajak
10. Penetapan, penerbitan, dan atau pembetulan produk hukum serta produk layanan perpajakan
11. Pengawasan atau pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal
13. Pemutakhiran basis data perpajakan
14. Pengurangan pajak bumi dan bangunan
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan
20. Pelaksanaan administrasi kantor¹⁰⁶

¹⁰⁵ KPP Pratama Semarang Barat, 'STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA SEMARANG BARAT'.

¹⁰⁶ KPP Pratama Semarang Barat.

4.2. Deskriptif Objek Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, kuesioner tersebut dibagikan kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Semarang Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 100 sampel wajib pajak orang pribadi. Sampel yang telah dikumpulkan kemudian digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Kuesioner pertama kali disebar kepada 30 responden guna dilakukan uji instrumen yang kemudian dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner ke 100 responden yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu pengetahuan wajib pajak, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual. Serta terdapat satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Penyebaran kuesioner dalam penelitian menggunakan bantuan google form (Gform).

Penelitian ini dilakukan dengan mengetahui latar belakang responden terlebih dahulu, tentang bagaimana mereka dikategorikan, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan asal daerah. Hasil dari distribusi tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 9 Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang diterima	103	103%
Kuesioner yang tidak digunakan	3	3%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

Dari tabel distribusi sampel yang telah ditampilkan dapat diketahui bahwa kuesioner yang diterima adalah sebanyak 103 responden, namun sesuai dengan rumus yang telah digunakan untuk penentuan jumlah sampel maka kuesioner yang dianalisis sejumlah 100 responden.

Tabel 10 Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	63	63%
Laki-laki	37	37%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin pada sampel penelitian ini yakni terdapat 63 responden berjenis kelamin perempuan atau 63%

dari total keseluruhan reponden, serta terdapat 37 responden berjenis kelamin laki-laki atau sejumlah 37% dari total keseluruhan responden. Dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan.

Tabel 11 Berdasarkan Klasifikasi Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20-30	67	67%
31-40	24	24%
41-50	9	9%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden berdasarkan usia pada penelitian ini bahwa terdapat 67 responden atau 67% yang berusia 20-30, terdapat 24 responden atau 24% yang berusia 31-40, serta terdapat 9 responden atau 9% yang berusia 41-50 tahun.

Tabel 12 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMA/SMK	10	10%
D1/D2/D3	14	14%
D4/S1	72	72%
Magister	4	4%
Doktor	-	-
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir pada penelitian ini bahwa terdapat 10 responden atau 10% yang pendidikan terakhirnya SMA/SMK, 14 responden atau 14% yang pendidikan terakhirnya D1/D2/D3, 72 responden atau 72% yang pendidikan terakhirnya D1/S1, serta ada 4 responden atau 4% yang pendidikan terakhirnya magister. Berdasarkan data yang telah disajikan dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang diketahui pada sampel penelitian memiliki pendidikan terakhir D4/S1.

Tabel 13 Klasifikasi Berdasarkan Asal Kecamatan

Kecamatan Domisili	Jumlah	Presentase
Kecamatan Semarang Barat	9	9%
Kecamatan Ngaliyan	71	71%
Kecamatan Tugu	7	7%
Kecamatan Mijen	5	5%
Kecamatan Gunung Pati	8	8%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden berdasarkan kecamatan domisili yaitu responden yang berdomisili di Kecamatan Semarang Barat sebanyak 9 responden atau setara dengan 9% dari total responden. Responden yang berdomisili di Kecamatan Ngaliyan sebanyak 71 responden atau setara dengan 71% dari total responden. Responden yang berdomisili di Kecamatan Tugu sebanyak 7 responden atau setara dengan 7% dari total responden. Responden yang berdomisili di Kecamatan Mijen sebanyak 5 responden atau setara dengan 5% dari total responden. Responden yang berdomisili di Kecamatan Gunungpati sebanyak 8 responden atau setara dengan 8% dari total responden. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini berdomisili di Kecamatan Ngaliyan.

Tabel 14 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
PNS	3	3%
Karyawan Swasta	65	65%
Wirausaha	13	13%
Lainnya	19	19%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden berdasarkan jenis pekerjaan yaitu responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 3 responden atau setara dengan 3% dari total responden. Responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 65 atau setara dengan 65% dari total responden. Responden yang bekerja sebagai wirausaha sebanyak 13 responden atau setara dengan 13% dari total responden. Responden yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 19 responden atau 19% dari total responden. Berdasarkan data

tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki jenis pekerjaan sebagai karyawan swasta.

4.3. Teknik Analisis Data

4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel, seperti nilai rata-rata (mean), median, standar deviasi, nilai maximum, dan nilai minimum. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X1), Sikap Rasional, (X2), Kecerdasan Spiritual (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil pengujian data ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 15 Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	100	10.00	35.00	28.2700	4.94996
SIKAP RASIONAL	100	4.00	20.00	15.1000	3.00673
KECERDASAN SPIRITUAL	100	16.00	55.00	45.3800	7.43834
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	100	8.00	25.00	20.3800	3.67569
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan uji statistik deskriptif yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas. Berikut ini merupakan pemaparan dari tabel diatas:

a. Pengetahuan perpajakan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa terdapat 100 responden yang diteliti pada tahun 2023 yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Barat. Dalam tabel diatas menampilkan variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai minimum sebesar 10,00, nilai maksimum sebanyak 35,00, nilai mean sebesar 28,2700, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 4,94996.

b. Sikap rasional

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sikap rasional menunjukkan bahwa terdapat 100 responden yang diteliti pada tahun 2023 yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Barat. Dalam tabel diatas menampilkan variabel sikap

rasional memperoleh nilai minimum sebesar 4,00, nilai maksimum sebanyak 20,00, nilai mean sebesar 15,1000, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 3,00673.

c. Kecerdasan spiritual

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kecerdasan spiritual menunjukkan bahwa terdapat 100 responden yang diteliti pada tahun 2023 yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Barat. Dalam tabel diatas menampilkan variabel kecerdasan spiritual memperoleh nilai minimum sebesar 16,00, nilai maksimum sebanyak 55,00, nilai mean sebesar 45,3800, serta dengan nilai standar deviasi sebesar 7,43834.

d. Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat 100 responden yang diteliti pada tahun 2023 yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Barat. Dalam tabel diatas menampilkan variabel kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai minimum sebesar 8,00, nilai maksimum sebanyak 25,00, nilai mean sebesar 20,3800, serta dengan nilai standar deviasi 3,67569

4.3.2. Uji Validitas

Uji validitas difungsikan sebagai pengukur validitas setiap indikator yang ada dalam kuesioner. Dalam hal ini dapat dijadikan bukti bahwa setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner dapat membuktikan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut. Indikator yang ada dalam kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$, sebaliknya kuesioner dapat dinyatakan tidak valid apabila nilai $r_{hitung} < \text{nilai } r_{tabel}$. Untuk menentukan r_{tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{tabel} = n - 2$$

$$r_{tabel} = 100 - 2$$

$$r_{tabel} = 98 (0,196)$$

$$\text{nilai signifikansi } 5\% = 0,5$$

Berikut ini adalah tabel yang menampilkan uji validitas dalam penelitian ini:

Tabel 16 Pengujian Validitas

No	Pernyataan	<i>r</i> _{hitung}	<i>r</i> _{tabel}	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)				
1	X1.1	0,875	0,196	Valid
2	X1.2	0,853	0,196	Valid
3	X1.3	0,811	0,196	Valid
4	X1.4	0,844	0,196	Valid
5	X1.5	0,837	0,196	Valid
6	X1.6	0,738	0,196	Valid
7	X1.7	0,668	0,196	Valid
Sikap Rasional (X2)				
1	X2.1	0,836	0,196	Valid
2	X2.2	0,763	0,196	Valid
3	X2.3	0,772	0,196	Valid
4	X2.4	0,831	0,196	Valid
Kecerdasan Spiritual (X3)				
1	X3.1	0,780	0,196	Valid
2	X3.2	0,824	0,196	Valid
3	X3.3	0,825	0,196	Valid
4	X3.4	0,823	0,196	Valid
5	X3.5	0,841	0,196	Valid
6	X3.6	0,822	0,196	Valid
7	X3.7	0,553	0,196	Valid
8	X3.8	0,788	0,196	Valid
9	X3.9	0,876	0,196	Valid
10	X3.10	0,836	0,196	Valid
11	X3.11	0,856	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
1	Y.1	0,874	0,196	Valid
2	Y.2	0,850	0,196	Valid
3	Y.3	0,874	0,196	Valid
4	Y.4	0,886	0,196	Valid

5	Y.5	0,884	0,196	Valid
---	-----	-------	-------	-------

Pada tabel diatas telah ditampilkan hasil uji validitas yang menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner yang telah disebarakan menggunakan variabel pengetahuan perpajakan (X1), sikap rasional (X2), kecerdasan spiritual (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Semarang Barat dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,196).

4.3.3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk membuktikan konsisten atau tidaknya dalam satu kuesioner yang digunakan pada pengumpulan data dari masing-masing variabel penelitian. Pengukuran reliabilitas melakukan pengujian statistik yaitu dengan cara melihat pada nilai *cronbach alpha* (α). apabila nilai *cronbach alpha* (α) sama atau lebih dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel. Berikut tabel yang menyajikan hasil uji statistik reliabilitas:

a. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tabel 17 Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

Cronbach's Alpha	N of Items
.909	7

Berdasarkan tabel tersebut uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang terdiri dari 7 item memiliki nilai *cronbach alpha* (α) senilai 0,909 yang berarti lebih (>) dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan dikatakan reliabel.

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	24.3000	17.263	.817	.885
X1.2	24.3300	17.658	.789	.888
X1.3	24.3800	17.895	.729	.895
X1.4	24.3500	17.826	.777	.890
X1.5	24.2200	18.537	.778	.891
X1.6	24.0100	19.162	.646	.904
X1.7	24.0300	19.585	.554	.913

b. Variabel Sikap Rasional (X2)

Tabel 18 Uji Reliabilitas Sikap Rasional (X2)

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	4

Berdasarkan tabel tersebut uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang terdiri dari 4 item memiliki nilai *cronbach alpha* (α) senilai 0,808 yang berarti lebih ($>$) dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk variabel sikap rasional dikatakan reliabel.

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	11.4100	5.234	.693	.726
X2.2	11.3400	5.338	.540	.806
X2.3	11.1800	6.008	.625	.765
X2.4	11.3700	5.064	.669	.737

c. Variabel Kecerdasan Spiritual (X3)

Tabel 19 Uji Reliabilitas Kecerdasan Spiritual (X3)

Cronbach's Alpha	N of Items
.941	11

Berdasarkan tabel tersebut uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang terdiri dari 11 item memiliki nilai *cronbach alpha* (α) senilai 0,941 yang berarti lebih ($>$) dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk variabel kecerdasan spiritual dikatakan reliabel.

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	41.1400	46.384	.730	.936
X3.2	41.2500	45.907	.782	.934
X3.3	41.2600	46.477	.788	.934
X3.4	41.2800	45.072	.777	.934
X3.5	41.2200	45.547	.803	.933
X3.6	41.0900	46.103	.782	.934
X3.7	41.7900	47.824	.443	.951
X3.8	41.2900	46.168	.739	.936
X3.9	41.2200	44.981	.845	.932
X3.10	41.0300	45.928	.798	.934
X3.11	41.2300	45.553	.821	.933

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 20 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	5

Berdasarkan tabel tersebut uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang terdiri dari 5 item memiliki nilai *cronbach alpha* (α) senilai 0,922 yang berarti lebih ($>$) dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak dikatakan reliabel.

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	16.2800	8.729	.797	.905
Y.2	16.3500	8.937	.762	.912
Y.3	16.3400	8.934	.802	.904
Y.4	16.2900	8.733	.818	.901
Y.5	16.2600	8.740	.813	.902


4.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1. Uji Normalitas


Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengukur atau mengetahui apakah data yang didapatkan dan diolah berdistribusi normal atau tidak.

Gambar 4 Histogram Uji Normalitas



Berdasarkan grafik hitrogram yang telah ditampilkan di atas, dapat dikatakan normal karena pola yang terbentuk dari grafik tersebut tidak melenceng dari aturan. Uji normalitas menggunakan grafik hitrogram dapat dikatakan normal apabila grafik tersebut membentuk lonceng dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri.

Gambar 5 Uji Normalitas P-Plot



Berdasarkan gambar Uji normalitas p-plot Regression Standarizes residual yang telah ditampilkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi nya normal. Karena pola titik-titik atau plotting yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti atau searah dengan garis diagonal. Untuk mengoptimasi normalitas kita dapat melakukan pengujian lagi dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dengan pendekatan *Exact P Values*. Selain menggunakan pendekatan asymptotic yang biasanya digunakan secara *default* dalam pengujian normalitas Kolmogorov Smirnov, masih ada dua pendekatan lain yaitu monte Carlo dan Exact. Metode Asymptotic juga memiliki kelemahan yaitu “Akan memberikan hasil yang gagal jika data yang diuji kecil, tidak seimbang, tidak berdistribusi dengan baik sedangkan metode exact mendapat nilai yang lebih akurat untuk data yang tidak berdistribusi dengan baik, ukuran data kecil, jarang, serta tidak seimbang”¹⁰⁷ Sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba dengan menggunakan metode exact. Dapat dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai *Exact sig* lebih dari nilai alpha yang ditentukan ($Exact\ sig > a$). Nilai *alpha* (a) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰⁷ N.R. Mehta, C.R., and Patel, ‘SPSS Exact Tests.’, *SPSS16.0 Manual*, January, 2007, 1–220.

Tabel 21 Uji Normalitas One- Sample K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.71327965
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.093
	Negative	-.128
Test Statistic		.128
Exact Sig. (2-tailed)		.070
Point Probability		.000

Dari tabel yang telah ditampilkan di atas dapat dilihat nilai Exact sig nya yaitu sebesar $0,070 > 0,050$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa nilai resedual berdistribusi normal. Sehingga penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

4.4.2. Uji Multikolinieritas

Tujuan dilakukannya uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya gejala multikolinearitas atau hubungan antar variabel independen dalam model regresi. jenis regresi yang normal adalah apabila tidak ditemukan adanya korelasi atau kemiripan antara variabel independen. Guna melihat ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *tolerance* dan VIF. Data dapat dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai *tolerance* yang dihasilkan lebih dari 0,10 ($>0,1$) serta nilai VIF kurang dari 10 (<10). Berikut ini adalah tabel hasil uji multikolinieritas penelitian ini:

Tabel 22 Uji Multikolinearitas

Model 1	Collinearity statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan	.172	5.814	Bebas Multikolinearitas


Sikap Rasional	.462	2.165	Bebas Multikolinearitas
Kecerdasan Spiritual	.222	4.506	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas yang telah ditampilkan menunjukkan bahwa semua variabel bebas (independen) memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 (>0.1) serta memiliki nilai VIF kurang dari 10 (<10). Nilai *Tolerance* pengetahuan perpajakan (X1) sebesar $0,172 > 0,1$, sikap rasional (X2) sebesar $0,462 > 0,1$, Dan kecerdasan spiritual (X3) sebesar $0,222 > 0,1$. Sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 ($> 0,1$). Nilai VIF pengetahuan perpajakan (X1) sebesar $5,814 < 10$, sikap rasional (X2) sebesar $2,165 < 10$, kecerdasan spiritual (X3) sebesar $4,506 < 10$. Sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai memiliki nilai VIF kurang dari 10 (< 10). Ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual antara pengamatan satu dengan pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan suatu model regresi linier tidak efisien dan akurat. Sehingga dapat dikatakan model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji metode grafik, yaitu dengan cara melihat pola titik-titik yang ada dalam grafik dan uji koefisien korelasi Rank Spearman.

Gambar 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar grafik tabel tersebut diatas dapat diungkapkan bahwa menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas karena posisi titik-titik yang ada pada grafik tersebut tidak membentuk pola tertentu. Guna mengetahui dan membuktikan lebih lanjut uji heteroskedastisitas dapat diukur menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman. Uji koefisien korelasi Rank Spearman dilakukan dengan mengorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas (independen). Pengambilan kesimpulan didasari dengan melihat nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari pada 0,05 (5%) ($< 0,05$) maka persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan mengandung heteroskedastisitas namun apabila sebaliknya yaitu nilai signifikansinya lebih besar dari pada 0,05 ($> 0,05$) maka dapat disimpulkan persamaan regresi tersebut non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman:

Tabel 23 Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Koefisien Korelasi Rank Spearman

Correlations						
			PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	SIKAP RASIONAL	KECERDASAN SPIRITUAL	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	Correlation Coefficient	1.000	.573**	.795**	-.035
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.728
		N	100	100	100	100
	SIKAP RASIONAL	Correlation Coefficient	.573**	1.000	.455**	-.182
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.069
		N	100	100	100	100
	KECERDASAN SPIRITUAL	Correlation Coefficient	.795**	.455**	1.000	-.012
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.905
		N	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.035	-.182	-.012	1.000
		Sig. (2-tailed)	.728	.069	.905	.
		N	100	100	100	100

Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan dapat diambil kesimpulan bahwa nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 ($> 0,05$). Variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi (2-tailed) sebesar $0,728 > 0,05$, sikap rasional (X2) memiliki nilai signifikan (2-tailed) sebesar $0,069 > 0,05$, dan kecerdasan spiritual (X3) memiliki nilai signifikan (2-tailed) sebesar $0,905$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas karena semua hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%).

4.5. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda pada umumnya digunakan pada penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel bebas (independen). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan langsung secara parsial atau bersama-sama untuk variabel pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.

Berikut ini adalah hasil dari analisis regresi linier berganda:

Tabel 24 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.050	1.112		.045	.965
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	.110	.085	.148	1.289	.200
	SIKAP RASIONAL	.194	.086	.159	2.265	.026
	KECERDASAN SPIRITUAL	.315	.050	.638	6.314	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan di atas analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil dan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,05 + 0,110X_1 + 0,194X_2 + 0,315X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan

β_2 : Koefisien regresi variabel sikap rasional

β_3 : Koefisien regresi variabel kecerdasan spiritual

X1 : Pengetahuan Perpajakan

X2 : Sikap Rasional

X3 : Kecerdasan spiritual

e : Standar eror

Berdasarkan rumus yang telah disajikan di atas maka dapat diuraikan pada penjelasan dibawah ini:

a. Nilai Konstanta (*a*)

Nilai konstanta dalam Uji Regresi Linier Berganda sebesar 0,50 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pengetahuan perpajakan (X1), sikap rasional (X2), dan Kecerdasan Spiritual (X3) adalah 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,50.

b. Pengaruh Pengetahuan perpajakan

Pada regresi pengaruh pengetahuan perpajakan koefisiennya bernilai 0,110 jika diubah dalam bentuk persen menjadi 11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan 1% akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 11% dengan asumsi bahwa variabel sikap rasional dan Kecerdasan spiritual memiliki nilai 0 atau konstan.

- c. Pada regresi sikap rasional koefisiennya bernilai 0,194 jika diubah dalam bentuk persen menjadi 19,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika sikap rasional mengalami peningkatan 1% akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 19,4% dengan asumsi bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan Kecerdasan spiritual memiliki nilai 0 atau konstan.
- d. Pada regresi pengaruh kecerdasan spiritual koefisiennya bernilai 0,315 jika diubah dalam bentuk persen menjadi 31,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika kecerdasan spiritual mengalami peningkatan 1% akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 31,5% dengan asumsi bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sikap rasional memiliki nilai 0 atau konstan.

4.5.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (Uji R²) pada penelitian ini dilakukan guna mengetahui besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel independen (pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) yang ada dalam model regresi. Berikut ini adalah hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 25 Koefisien Uji Determinan (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.776	1.73984

Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,776. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), sikap rasional (X2), dan kecerdasan spiritual (X3) secara simultan senilai 77,6% dan 22,4% (100% - 77,6%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi penelitian ini.

4.5.2. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) dalam penelitian ini berfungsi untuk mencari ada atau tidaknya pengaruh suatu variabel independen (pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) secara simultan. Pengambilan keputusan dalam Uji F yaitu apabila tingkat sig kurang dari 0,05 ($< 0,05$) dalam artian hipotesis diterima atau variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil perhitungan Uji F melalui hasil tabel anova:

Tabel 26 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1046.963	3	348.988	115.289	.000 ^b
	Residual	290.597	96	3.027		
	Total	1337.560	99			

Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan diatas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 115,289 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi kurang 0,05 ($< 0,05$) yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas (pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

4.5.3. Uji Pengaruh Parsial (Uji T)

Uji pengaruh parsial (Uji T) dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan informasi terkait pengaruh dari pengetahuan perpajakan (X1), sikap rasional (X2), dan kecerdasan spiritual (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikan dengan nilai signifikan yang telah dipilih yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfabanya 0,05. Penghitungan nilai t_{tabel} dalam df dapat dilakukan dengan cara berikut:

$$df = n - k - 1$$

$$n = \text{Jumlah Sampling}$$

$$k = \text{jumlah variabel bebas}$$

$$df = 100 - 3 - 1$$

$$= 96$$

Maka dihasilkan nilai t_{tabel} 1,660

Berikut ini adalah karakteristik Uji T

- a. H_0 = tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. H_a = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut ini adalah hasil uji pengaruh parsial (Uji T):

Tabel 27 Hasil Uji T Signifikansi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.050	1.112		.045	.965
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	.110	.085	.148	1.289	.200
	SIKAP RASIONAL	.194	.086	.159	2.265	.026
	KECERDASAN SPIRITUAL	.315	.050	.638	6.314	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan diatas dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen yang ada dalam penelitian ini:

- a. Berdasarkan tabel yang diatas hasil uji hipotesis dari variabel bebas pengetahuan perpajakan (X_1), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,289 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,660 ($1,289 < 1,660$). Serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 yang lebih besar dari pada 0,05 ($0,200 > 0,05$). Maka H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Berdasarkan tabel yang diatas hasil uji hipotesis dari variabel bebas sikap rasional (X_2), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,265 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,660 ($2,265 > 1,660$). Serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0,026 yang lebih kecil dari pada 0,05 ($0,026 > 0,05$). Maka H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Berdasarkan tabel yang diatas hasil uji hipotesis dari variabel bebas kecerdasan spiritual (X3), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,314 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,660 ($6,314 > 1,660$). Serta diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 > 0,05$). Maka H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.Pemahaman Hasil Analisis Data Penelitian

4.6.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H_1 ditolak. Karena berdasarkan uji yang telah dilakukan pada variabel pengetahuan perpajakan diperoleh hasil bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya hasil Uji T yang nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 serta diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 1,289 lebih kecil daripada nilai t_{tabel} sebesar 1,660, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu hipotesis H_1 ditolak. Maka dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Semarang Barat.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak memberi jaminan bahwa wajib pajak akan menjadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masih banyak sekali wajib pajak yang masih belum mengetahui tata cara perpajakan, perhitungan tarif pajak yang harus dibayarkan, pengisian SPT, batas pelaporan SPT, dan hal-hal terkait perpajakan, sehingga ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang berlaku yang belum sepenuhnya ditaati oleh wajib pajak.

Sebagaimana dikatakan oleh Yosi dkk pengetahuan perpajakan adalah sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui dan juga memahami tentang peraturan dan undang-undang perpajakan, selain itu mengetahui tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan berbagai kegiatan perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut berupa membayar pajak, melaporkan SPT, dan

sebagainya.¹⁰⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan suatu informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan serta dapat digunakan sebagai menempuh arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib pajak orang pribadi bertindak mengambil keputusan untuk membayar atau melaporkan pajak mereka berdasarkan tingginya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Mengutip pada hasil laporan riset yang dilakukan oleh *Central Connecticut State University* Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Sedangkan berdasarkan data statistik dari *The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) menyatakan bahwa minat baca orang Indonesia sangat memprihatinkan yaitu 0,001%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya ada satu orang yang rajin membaca dari 1.000 orang yang ada.¹⁰⁹ Dikarenakan rendahnya minat baca yang ada di Indonesia menyebabkan informasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan mengenai perpajakan tidak tersampaikan dengan baik terhadap masyarakat Indonesia. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengetahuan perpajakan tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi dkk pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹⁰ Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan dinilai masih minim karena masih ada wajib pajak yang belum mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya rendahnya minat baca atau literasi. Hal ini berdampak pada informasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan mengenai perpajakan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan *theory of planned behavior* pengetahuan perpajakan berhubungan dengan *control beliefs*. Pengetahuan perpajakan dapat mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang

¹⁰⁸ Yulia and others.

¹⁰⁹ Media Indonesia, 'Riset UNESCO Sebut Minat Baca Indonesia 0,0001 Persen', *Lampost.Co* <Riset UNESCO Sebut Minat Baca Indonesia 0,001 Persen (lampost.co)>. Diakses pada 23 Oktober 2023.

¹¹⁰ Yulia and others.

didasari oleh masing-masing persepsi wajib pajak mengenai seberapa besar pengetahuan perpajakan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin memudahkan untuk menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak. Seperti yang telah dipaparkan bahwa dalam penelitian ini pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini bisa terjadi karena rendahnya minat literasi sehingga informasi mengenai perpajakan yang telah disediakan oleh DJP tidak sampai ke wajib pajak. karena rendahnya literasi sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. sehingga menyebabkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.2. Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2 diterima. Karena berdasarkan uji yang telah dilakukan pada variabel sikap rasional diperoleh hasil bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya hasil Uji T yang nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,026 serta diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 2,265 lebih besar daripada nilai t_{tabel} sebesar 1,660, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu hipotesis H2 diterima. Maka dapat diartikan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Semarang Barat.

Sikap rasional dapat berpengaruh karena setiap orang akan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu pasti melalui pertimbangan untung dan rugi. Begitu juga wajib pajak, mereka akan membandingkan untung dan rugi yang akan diperoleh dalam melakukan pembayaran pajak. Apabila wajib pajak merasa yakin apabila mereka tidak melakukan pembayaran pajak akan mendapatkan kerugian, kerugian tersebut dapat berupa kerugian material dan sanksi administrasi maka wajib pajak akan patuh membayarkan pajak sebab adanya pertimbangan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan sikap rasional memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam artian semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irene dkk pada tahun

2018 yang menyatakan sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹¹ Serta penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan Harun pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa seluruh variabel bebas termasuk sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹² Penelitian yang dilakukan oleh Vidyarto dan Livia pada tahun 2020 menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹³ Sehingga sikap rasional menjadi salah satu faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan *theory of planned behavior* sikap rasional berkaitan dengan *behavior beliefs* yakni keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku. Apabila wajib pajak meyakini apabila tidak membayar pajak akan mendapatkan kerugian berupa sanksi pajak, maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut wajib pajak akan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. seperti dalam penelitian ini yang menyatakan hasil bahwa sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan.

4.6.3. Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H3 diterima. Karena berdasarkan uji yang telah dilakukan pada variabel kecerdasan spiritual diperoleh hasil bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya hasil Uji T yang nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 serta diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 6,314 lebih besar daripada nilai t_{tabel} sebesar 1,660, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu hipotesis H3 diterima. Maka dapat diartikan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Semarang Barat.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan

¹¹¹ Purba, Ilat, and Gamaliel.

¹¹² Bintari and S.rukmana.

¹¹³ Livia Oktrina Tonni Soekianto, Vidyarto Nugroho.

memiliki kesadaran yang tinggi (*self awareness*) yang tinggi pula serta dapat melakukan pengendalian diri dari emosi dengan baik termasuk mengendalikan diri dari melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini membuktikan bahwa kecerdasan spiritual merupakan dasar kecerdasan yang harus dimiliki oleh seseorang guna menyelesaikan semua tugas, tanggung jawab serta kewajiban. Meskipun hal tersebut nampak berat akan tetapi apabila sudah dikerjakan akan maka hal tersebut menjadi ringan dan tidak akan menjadi beban yang semakin berat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual memiliki peran besar di dalam diri seseorang yang memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya termasuk memberikan motivasi terhadap seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan sikap kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam artian semakin tinggi kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauladana pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni pada tahun 2022 yang menyatakan kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Devi pada tahun 2016 menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹⁶ Sehingga kecerdasan spiritual menjadi salah satu faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan *theory of planned behavior*, kecerdasan spiritual termasuk kedalam komponen sikap. Sehingga kecerdasan spiritual dalam TBP tergolong kedalam *attitude toward behavior* yang termasuk dalam bagian *behavior belief* dengan pertimbangan kecerdasan spiritual merupakan salah satu aspek yang membentuk perilaku manusia. Wajib pajak yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan cenderung patuh terhadap pengetahuan perpajakan. Hal tersebut dapat terjadi karena wajib pajak mempunyai kesadaran bahwasannya hasil dari

¹¹⁴ Diaz.

¹¹⁵ Susanti.

¹¹⁶ Devi Andriyani, 'PENGERAUH KECERDASAN SPIRITUAL, KINERJA PELAYANAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKI PERPAJAKAN DAN PENYELEWENGAN PAJAK TERHADAP MOTIASI WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN', *Correspondencias & Análisis*, 15018, 2016, 1–23.

pajak yang dibayarkan akan bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Selain ini seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan cenderung patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik itu peraturan agama, peraturan pemerintah, norma yang ada di masyarakat. Maka kecerdasan spiritual akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam penelitian ini menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 1,289 dengan nilai signifikan sebesar 0,200 yang lebih besar dari pada 0,05. Dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pada orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 2,265 dengan nilai 0,026 yang lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pada orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 6,314 dengan nilai 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual dalam uji F diketahui bahwa nilai signifikansinya secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $0,000 < 0,05$ serta diperoleh nilai F hitung sebesar 115,289. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh simultan dari pengetahuan perpajakan (X1), sikap rasional (X2), dan kecerdasan spiritual (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Sebagai peneliti yang melakukan penelitian, penelitian ini dapat dikatakan masih jauh dari kesempurnaan seperti halnya riset-riset yang telah dilakukan oleh periset yang lain. Berikut ini adalah keterbatasan yang ada dalam penelitian ini:

1. Periset dalam melakukan penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel, yaitu pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.
2. Variabel yang ada dalam penelitian ini hanya menghasilkan nilai *R square* sebesar 0,776 atau 77,6%, masih terdapat 22,4 % pengaruh yang berada diluar regresi penelitian ini.

5.3. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Maka terdapat beberapa saran-saran yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menambahkan variabel penelitian lebih banyak lagi dengan cara meneliti variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dikarenakan dalam penelitian ini hanya terdapat tiga variabel, yaitu pengetahuan perpajakan, sikap rasional, dan kecerdasan spiritual yang tergolong relatif sedikit dan diperlukannya variabel yang lebih banyak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuesioner dapat didampingi secara langsung serta diberi petunjuk dalam pengisian kuesioner dan informasi yang diperoleh lebih tepat.
3. Bagi kantor KPP Pratama Semarang Barat diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih luas lagi mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan sehingga pajak yang didapatkan semakin banyak sehingga akan menyumbang pendapatan negara yang semakin banyak pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek, 'Reporting Behaviour of People with Disabilities in Relation to the Lack of Accessibility on Government Websites: Analysis in the Light of the Theory of Planned Behaviour', *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33.1 (2022), 52–68 <<https://doi.org/10.47985/dcidj.475>>
- Andriyani, Devi, 'PENGERAUH KECERDASAN SPIRITUAL, KINERJA PELAYANAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKI PERPAJAKAN DAN PENYELEWENGAN PAJAK TERHADAP MOTIASI WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN', *Correspondencias & Análisis*, 15018, 2016, 1–23
- Annisa Nur, Siti, 'Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating', *Management & Accounting Expose*, 3.1 (2020), 30–39 <<https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.133>>
- Ardwianto, Zanuwar Putra, 'Pbb Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016', II.3 (2017), 603–14
- Ariani, Marieta, and Syamsurizal Syamsurizal, 'Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak', *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17.1 (2022), 111–30 <<https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10396>>
- Bakir, Abdul, *Zakat Dan Pajak : Seri Hukum Pajak* (Hikam Pustaka, 2021)
- Bintari, rizki putri hadi, and Heru S.rukmana, 'Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurismata*, 2.2 (2020), 205–16 <<http://www.ejournal.dewantara.ac.id/index.php/JURISMATA/article/view/216>>
- Diaz, Mauladana B., 'Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kecerdasan Spiritual Terhadap Ketepatan Pemabayaran Wajib Pajak', *Jurnal Akuntansi*, 1.2 (2009), 119–38
- Ghania, Nurul, 'Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jakarta Selatan)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2010, 17 <<file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>>
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, and Amin Dara, *Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi*

- Kasus Edisi 2* (Salemba Empat: Jakarta Selatan)
- Hardianto, Nandy, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi*, 2022
- I., Esti Rizqiana Asfa, and Wahyu Meiranto, 'Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Diponegoro Journal of Accounting*, 6.3 (2017), 136–48 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18229>>
- Indonesia, Media, 'Riset UNESCO Sebut Minat Baca Indonesia 0,0001 Persen', *Lampos.Co* <[Riset UNESCO Sebut Minat Baca Indonesia 0,001 Persen \(lampost.co\)](http://Riset UNESCO Sebut Minat Baca Indonesia 0,001 Persen (lampost.co))>
- Ismayani, Ade, *Metode Penelitian* (Syiah Kuala University: Aceh, 2019)
- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' <<http://kbbi/web.id/cerdas>>
- Kemenkeu.go.id, 'APBN Kita Januari 2021', *Kemenkeu.Go.Id*, 2021 <<https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>>
- KPP Pratama Semarang Barat, 'STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA SEMARANG BARAT'
- Kurniasari, Dian, 'Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara)', *Economics Bosowa Journal*, 6.003 (2020), 42–51 <<https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/352>>
- Kusnanto, *Belajar Pajak* (Mutiara Angkasa, Semarang, 2019)
- Lado, Yuliano Osvaldo, and M. Budiantara, 'PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)', *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4.1 (2018), 59 <<https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>>
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Andi: Yogyakarta, 2003)
- Mehta, C.R., and Patel, N.R., 'SPSS Exact Tests.', *SPSS16.0 Manual*, January, 2007, 1–220
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012', *Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesiandonesia*, Nomor 24.526 (2012), 6
- Moshinsky, Marcos, 'TAX EVASION : DAMPAK DARI SELF ASSESSMENT SYSTEM', *Nucl. Phys.*, 13.1 (1959), 104–16
- Na'im, Lipur, Kencana Dewi, and Emylia Yuniartie, 'PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Di Kantor

- Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat)', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 7.1 (2013), 37–60
- Nafiah, Zumrotun ., and Warno . Warno, 'PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)', *Jurnal Stie Semarang*, 10.1 (2018), 86–105 <<https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>>
- Narwati, Sri, *Perpajakan* (Istana Media: Yogyakarta, 2018)
- Nasutian, Lukman Hakim, and Tony Masyahrul, *Pajak Pertambahan Nilai* (Grasindo: Jakarta, 2008)
- Nurulita Rahayu, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1.2 (2020), 80–88 <<https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>>
- Oktaviani, Rachmawati Meita, 'DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN NIAT SEBAGAI PEMEDIASI DARI PERSPEKTIF PLANNED BEHAVIOUR THEORY', *The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation*, 22.1 (2018), 85–96 <<https://doi.org/10.4135/9781506326139.n155>>
- Prabawa, Made Adi Mertha, and Naniek Noviari, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Badung Utara', *E-Journal SI Akuntansi Universitas Udayana*, 1.2 (2012), 1–15 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2060>>
- Purba, Irene Catrine, Ventje Ilat, and Hendrik Gamaliel, 'Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13.04 (2018), 235–43 <<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20119.2018>>
- Rahayu, Nurlita, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1.2 (2017), 80–88 <<https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>>
- Rizki, Imron, 'Self Assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)', *Jurnal Al-'Adl*, 11.2 (2018), 81–88 <<https://core.ac.uk/download/pdf/231140755.pdf>>
- Rustiyaningsih, Sri, 'FAKTOE-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK', 7.1 (2011), 1–14
- Shihab, M. Quraish, *TAFSIR AL-MISBAH Volume 05, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru*

- Sekolah Dasar*, 2002, vi
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2015)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2007)
- Susanti, Nugraeni, ‘Pengaruh Psychological Cost, Love Of Money, Religiusitas, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’, *Skripsi Universitas Islam Indoneia*, 8.5.2017, 2022, 2003–5
- Umniyah, Alfiyatul, Firdha Rahmiyanti, Khoirul Anwar, Fajar Adhitya, Warno Warno, Naili Saadah, and others, ‘The Effect of E-Filling and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable’, 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’, *Kementerian Sekretariat Negara*, 2009, 1–11
- Vidyarto Nugroho, Livia Oktrina Tonni Soekianto, ‘Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3.3 (2021), 958 <<https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14877>>
- Vidyarto Nugroho, Livia Oktrina Tonni Soekianto, ‘Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 11.3 (2020), 958 <<https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14877>>
- Wahab, Abd., and Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual* (Ar-Ruzz Media: Jogjakarta)
- Yohana Masiikah Putri Azmary, Nurmaila Hasanah, Indah Muliasari, ‘PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL, PENERAPAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK WPOP UMKM’, 1.2 (2020), 133–47
- Yulia, Yosi, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, and M. Adawi, ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang’, *Sistem Informasi*, 1.September (2018), 60–69 <<https://doi.org/10.31933/JEMSI>>
- Yusnira, Riva, and Mirna Dyah Praptitorini, ‘Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Penyelewengan Pajak Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya’, 21.1 (2020), 1–9 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Kencana: Jakarta, 2014)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Di tempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Stata Satu (S1) UIN Walisongo Semarang, saya:

Nama: Riha Ainul Jannah

NIM: 1905046028

Smtr/Jur/Fak: IX/Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul : **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Rasional, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Prtama Semarang Barat)**. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahu apakah pengetahuan perpajakan, sikap rasional, kecerdasan spiritual dapat meperngaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Penelitian ini mengambil sampel pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Perlu diketahui bahwa kuisioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Riha Ainul Jannah

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/I mengisi daftar berikut:

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :
SMA/SMK D1/D2/D3 D4/S1 Pascasarjana
5. Asal Kecamatan :
 Kecamatan Semarang Barat
 Kecamatan Ngaliyan
 Kecamatan Tugu
 Kecamatan Mijen
 Kecamatan Gunung Pati
6. Jenis Pekerjaan:
 PNS
 Karyawan Swasta
 Wirausaha
 Lainnya.....

PETUNJUK PENGISIAN

Bacalah dengan baik pernyataan dibawah ini dan pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda centang (v) pada kolom yang mewakili pilihan Bapak/Ibu/Saudara/I dengan petunjuk sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 2 = Tidak Setuju (TS)
 3 = Netral (N)
 4 = Setuju (S)
 5 = Sangat Setuju (SS)

DAFTAR PERTANYAAN

Lembar Kuesioner

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Pengetahuan Perpajakan (X1)						
1	Ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku harus ditaati oleh wajib pajak					
2	Seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT harus dipatuhi					

3	Paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri)					
4	Sistematika pembayaran pajak penghasilan harus dipahami					
5	Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat					
6	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.					
7	Pajak yang disetorkan digunakan untuk pembiayaan negara					
Sikap Rasional (X2)						
1	Dengan membayarkan pajak saya merasa mendapat keuntungan					
2	Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak harus mendapat pujian					
3	Dengan tidak membayarkan pajak akan berisiko ketahuan oleh instansi atau kantor pajak					
4	Akan mendapatkan keuntungan yang lebih lebih besar apabila membayar pajak					
Kecerdasan Spiritual (X3)						
1	Dapat membawa diri dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang dihadapi					
2	Saya dapat menerima kesalahan yang saya lakukan dan saya siap untuk diperiksa					
3	Memiliki refleksi yang tinggi cenderung bertanya “mengapa” atau “bagaimana seandainya” sebagai bentuk kelanjutan dari “apa” dan “bagaimana”					
4	Kesadaran diri adalah sesuatu yang harus ada dalam diri seseorang dan harus dijalani					

5	Kesadaran membayar pajak harus disosialisasikan dan dibina oleh aparat pajak					
6	Memiliki kemampuan memperoleh inspirasi dari berbagai hal, menyampaikan makna serta nilai yang dipercaya kepada orang lain, kemampuan untuk mengamati berbagai hal di sekitarnya guna menarik hikmah dari hal-hal yang diamati, serta memiliki kreativitas yang tinggi.					
7	Memiliki kemampuan berpikir secara menyeluruh, mengaitkan berbagai hal yang berbeda menjadi satu kesatuan serta berfikir secara kesisteman dalam artian tidak mengkotak-kotakkan (tersegmentasi)					
8	Dapat menghadapi seluruh penderitaan yang datang terhadapnya.					
9	Dapat memanfaatkan penderitaan yang menimpa dengan cara melihat dari sisi positif dan mengambil hikmah serta pelajaran dari penderitaan tersebut.					
10	Berani melawan arus atau tradisi di sekitarnya yang tidak sesuai dengan nilai yang dipercaya.					
11	Selalu berusaha menghindar terlibat dalam perbuatan yang melenceng atau menyebabkan kerusakan.					
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
1	Saya telah melakukan pengisian formulir SPT dengan lengkap dan jelas					
2	Saya melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan benar					
3	Saya membayar pajak yang terutang tepat waktu					
4	Saya tidak memiliki tunggakan pajak					
5	Saya telah melaporkan spt dengan tepat waktu					

Lampiran 2 Data Tabulasi

A. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

PENGETAHUAN PERPAJANAKN (X1)								
RESPONDEN	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTAL
1	5	5	4	5	4	5	4	32
2	5	4	5	4	4	5	4	31
3	3	3	3	4	3	3	3	22
4	4	2	2	3	2	2	2	17
5	5	4	5	4	5	4	5	32
6	4	5	5	4	5	5	5	33
7	3	3	5	2	4	3	4	24
8	2	5	4	4	4	4	5	28
9	3	2	3	3	2	1	3	17
10	4	5	4	4	4	5	4	30
11	5	4	5	4	5	5	5	33
12	4	4	4	4	5	4	3	28
13	5	5	5	5	3	4	5	32
14	1	3	1	2	2	3	1	13
15	4	4	5	4	5	4	4	30
16	4	5	4	5	4	3	4	29
17	4	4	4	3	4	4	5	28
18	5	5	5	5	4	5	5	34
19	5	4	4	5	4	3	4	29
20	4	5	4	4	4	4	5	30
21	4	4	5	4	5	4	2	28
22	1	1	3	1	1	1	2	10
23	2	3	2	1	3	2	3	16
24	2	3	1	3	3	4	3	19
25	4	4	4	5	4	4	4	29
26	5	4	5	5	5	5	4	33
27	4	4	4	4	3	5	4	28
28	5	5	4	5	4	5	5	33
29	5	4	5	5	5	4	5	33
30	4	5	3	4	5	5	4	30
31	4	3	4	3	3	4	4	25
32	4	3	4	4	4	4	4	27
33	3	4	4	4	3	4	4	26
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	3	4	3	4	5	5	28
36	4	3	4	4	4	4	4	27
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	5	5	3	3	5	5	5	31

39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	3	2	3	3	3	5	5	24
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	4	5	4	5	4	5	4	31
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	3	3	3	3	3	3	3	21
45	5	5	5	5	5	5	5	35
46	4	4	4	4	4	4	4	28
47	2	2	2	3	4	5	5	23
48	4	4	4	4	4	5	5	30
49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	2	2	2	2	2	4	4	18
51	5	5	5	5	5	5	5	35
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	5	5	3	5	5	5	1	29
54	4	4	4	4	4	4	4	28
55	4	4	4	4	5	5	5	31
56	3	3	2	2	4	5	5	24
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	4	4	3	3	4	5	5	28
59	4	4	4	4	4	4	4	28
60	4	4	4	4	4	4	4	28
61	4	4	3	5	4	5	5	30
62	4	4	4	4	4	4	4	28
63	5	5	4	4	4	5	5	32
64	4	4	4	4	4	5	5	30
65	5	3	3	4	4	4	5	28
66	4	4	5	5	5	5	5	33
67	5	5	5	5	5	5	5	35
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	5	4	5	4	4	5	5	32
70	5	5	4	4	5	4	5	32
71	4	4	4	4	4	4	4	28
72	2	2	2	3	3	4	4	20
73	4	4	4	4	4	4	4	28
74	4	4	4	4	4	5	5	30
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	4	4	4	4	4	4	4	28
77	3	3	3	3	4	4	4	24
78	4	4	4	4	5	5	5	31
79	4	4	4	4	4	4	4	28
80	4	4	4	4	4	4	4	28

81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	4	4	5	5	5	5	5	33
83	5	5	4	4	4	5	5	32
84	5	5	5	5	5	5	5	35
85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	4	4	4	4	4	4	4	28
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	5	5	5	5	5	5	5	35
89	4	4	4	4	5	5	5	31
90	5	5	4	5	5	5	5	34
91	5	5	5	5	5	5	5	35
92	5	5	5	4	4	5	5	33
93	4	4	4	4	4	4	4	28
94	4	4	4	4	4	4	4	28
95	4	4	4	4	5	5	5	31
96	3	3	3	3	4	4	4	24
97	1	1	1	1	3	4	4	15
98	4	4	4	4	4	4	4	28
99	4	4	4	4	4	4	4	28
100	4	4	4	4	4	5	5	30

B. Variabel Sikap Rasional (X2)

SIKAP RASIONAL (X2)					
RESPONDEN	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
1	5	5	5	4	19
2	4	5	4	5	18
3	1	3	3	3	10
4	2	4	2	2	10
5	5	5	4	5	19
6	5	4	5	5	19
7	2	3	3	5	13
8	4	2	5	4	15
9	4	3	2	3	12
10	4	4	5	4	17
11	5	5	4	5	19
12	4	4	4	4	16
13	5	5	5	5	20
14	3	1	3	1	8
15	5	4	4	5	18
16	4	4	5	4	17
17	3	4	4	4	15
18	5	5	5	5	20

19	4	5	4	4	17
20	4	4	5	4	17
21	5	4	4	5	18
22	1	1	1	3	6
23	3	2	3	2	10
24	4	2	3	1	10
25	4	4	4	4	16
26	4	5	4	4	17
27	4	4	4	4	16
28	4	5	5	4	18
29	3	5	4	5	17
30	5	4	5	3	17
31	3	4	4	4	15
32	2	4	4	3	13
33	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16
35	3	4	4	4	15
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16
38	4	5	5	5	19
39	4	5	4	3	16
40	3	5	4	3	15
41	4	4	4	4	16
42	3	5	4	3	15
43	2	5	4	3	14
44	3	3	3	3	12
45	5	5	5	5	20
46	4	4	4	4	16
47	4	4	4	2	14
48	4	5	4	4	17
49	4	4	4	4	16
50	2	4	2	2	10
51	5	5	5	5	20
52	4	4	4	4	16
53	1	1	5	1	8
54	4	4	4	4	16
55	4	4	4	4	16
56	2	4	4	2	12
57	5	5	5	5	20
58	4	4	4	3	15
59	4	4	4	4	16
60	4	4	4	4	16

61	4	3	4	3	14
62	3	1	3	3	10
63	3	2	3	2	10
64	3	3	3	3	12
65	3	2	4	5	14
66	3	4	3	3	13
67	4	2	5	4	15
68	5	3	4	5	17
69	4	4	4	5	17
70	4	3	4	4	15
71	4	4	4	4	16
72	2	4	3	2	11
73	4	5	4	4	17
74	4	5	4	4	17
75	4	4	4	4	16
76	4	4	4	4	16
77	3	4	4	3	14
78	4	5	4	4	17
79	4	4	4	4	16
80	4	4	4	4	16
81	4	4	4	4	16
82	4	4	4	4	16
83	4	3	4	3	14
84	4	3	4	4	15
85	4	3	4	4	15
86	4	3	4	4	15
87	3	3	3	4	13
88	4	3	4	4	15
89	4	3	5	5	17
90	4	3	3	5	15
91	3	3	5	3	14
92	4	2	4	4	14
93	4	4	4	4	16
94	4	4	4	4	16
95	4	5	4	4	17
96	3	3	3	2	11
97	1	1	1	1	4
98	4	4	4	4	16
99	4	4	4	4	16
100	4	4	4	4	16

C. Kecerdasan Spiritual

KECERDASAN SPIRITUAL												
RESPONDE N	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3. 5	X3. 6	X3. 7	X3. 8	X3. 9	X3.1 0	X3.1 1	TOTA L
1	3	5	3	5	5	5	3	5	5	4	5	48
2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	36
4	1	4	2	1	4	2	2	2	2	2	2	24
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	53
6	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	53
7	3	4	5	3	3	3	5	3	3	4	5	41
8	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	41
9	4	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	35
10	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	46
11	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	53
12	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
13	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	53
14	1	2	1	3	2	1	1	1	1	2	1	16
15	4	4	3	4	4	3	5	5	4	3	4	43
16	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	44
17	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	45
18	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	3	51
19	4	5	4	5	4	5	4	4	3	5	4	47
20	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	45
21	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	49
22	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	18
23	2	1	2	2	1	3	2	1	2	1	1	18
24	3	3	3	1	3	3	3	5	4	5	4	37
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
26	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	3	51
27	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	45
28	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	53
29	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	53
30	5	5	3	5	4	5	4	3	5	5	5	49
31	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	41
32	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	44
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
34	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	44
35	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	47
36	4	3	4	4	3	4	3	4	4	5	4	42
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
38	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	54
39	4	3	5	5	4	4	3	4	4	4	4	44

40	4	4	4	2	4	5	2	4	4	4	4	41
41	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	44
42	5	4	4	4	4	4	1	4	4	4	3	41
43	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	43
44	5	4	5	3	3	5	3	3	3	5	3	42
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
47	5	4	4	4	4	4	1	4	4	5	4	43
48	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	47
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
50	4	4	4	2	2	4	2	2	2	4	4	34
51	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	54
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
53	3	5	3	3	5	3	3	5	5	3	3	41
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
56	4	3	4	4	5	5	3	4	4	5	4	45
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
58	5	4	4	3	4	5	2	4	4	5	4	44
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
61	5	4	4	4	5	5	3	3	5	5	5	48
62	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5	49
63	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	52
64	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	51
65	5	5	5	5	5	5	2	4	4	5	4	49
66	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	51
67	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
68	5	5	4	5	5	5	3	4	5	5	5	51
69	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	52
70	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	53
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
72	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	41
73	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	47
74	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	46
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
77	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43
78	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	47
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44

82	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	52
83	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	54
84	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	52
85	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	54
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
87	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	54
88	4	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	51
89	4	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5	50
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
91	5	5	5	5	4	5	2	5	5	5	5	51
92	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	54
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
95	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	46
96	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	37
97	4	3	3	2	3	4	1	3	3	4	3	33
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
100	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	47

D. Pengetahuan Perpajakan (Y)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
RESPONDEN	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL
1	5	5	5	5	5	25
2	3	3	3	4	3	16
3	3	1	1	3	3	11
4	2	2	3	1	4	12
5	5	5	3	5	5	23
6	5	5	5	5	5	25
7	5	3	4	3	3	18
8	3	5	3	3	3	17
9	3	3	5	3	4	18
10	4	4	4	4	5	21
11	5	5	5	5	4	24
12	5	4	4	4	4	21
13	4	5	5	5	5	24
14	3	1	3	2	1	10
15	4	5	4	3	4	20
16	4	4	4	4	3	19
17	4	4	4	3	4	19
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	3	4	4	19
20	4	4	4	4	4	20

21	4	5	4	4	4	21
22	1	3	2	1	2	9
23	2	2	1	2	1	8
24	1	3	2	4	2	12
25	4	4	5	4	4	21
26	5	4	5	5	5	24
27	5	4	4	4	3	20
28	4	4	5	5	5	23
29	5	5	5	5	4	24
30	5	5	5	5	5	25
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	3	19
37	4	4	4	4	4	20
38	5	3	5	5	4	22
39	4	5	4	4	4	21
40	4	3	4	4	4	19
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	5	21
43	4	4	4	4	4	20
44	3	3	3	3	3	15
45	5	5	5	5	5	25
46	4	4	4	4	4	20
47	3	4	4	4	4	19
48	4	4	5	5	5	23
49	4	4	4	4	4	20
50	2	2	4	4	4	16
51	5	5	5	5	5	25
52	4	4	4	4	4	20
53	5	3	3	5	5	21
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	4	4	4	20
57	5	5	5	5	5	25
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	5	4	4	4	4	21
62	3	3	3	3	3	15
63	4	4	4	5	5	22
64	4	4	4	5	5	22
65	5	5	3	3	4	20

66	4	4	4	4	4	20
67	5	4	4	4	4	21
68	5	4	4	5	5	23
69	5	4	4	4	5	22
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	5	21
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	3	4	19
82	4	4	4	5	5	22
83	5	5	5	5	5	25
84	5	5	4	5	5	24
85	5	5	5	5	5	25
86	5	5	5	5	5	25
87	5	5	5	5	5	25
88	5	5	5	5	5	25
89	5	5	5	5	5	25
90	4	4	4	4	5	21
91	5	5	5	5	5	25
92	5	5	5	5	5	25
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	4	4	4	20
97	2	2	2	2	2	10
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	5	5	5	5	5	25

Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	100	10.00	35.00	28.2700	4.94996
SIKAP RASIONAL	100	4.00	20.00	15.1000	3.00673
KECERDASAN SPIRITUAL	100	16.00	55.00	45.3800	7.43834
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	100	8.00	25.00	20.3800	3.67569
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 4 Hasil Output SPSS Uji Validitas

A. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.746**	.737**	.780**	.666**	.507**	.451**	.875**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.746**	1	.649**	.764**	.675**	.547**	.396**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.737**	.649**	1	.692**	.621**	.367**	.453**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.780**	.764**	.692**	1	.629**	.494**	.356**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.666**	.675**	.621**	.629**	1	.657**	.502**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.507**	.547**	.367**	.494**	.657**	1	.642**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

X1.7	Pearson Correlation	.451**	.396**	.453**	.356**	.502**	.642**	1	.668**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.875**	.853**	.811**	.844**	.837**	.738**	.668**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

B. Sikap Rasional (X2)

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.453**	.601**	.642**	.836**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.453**	1	.443**	.482**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.601**	.443**	1	.515**	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.642**	.482**	.515**	1	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.836**	.763**	.772**	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

C. Kecerdasan Spiritual (X3)

		Correlations											
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	.574**	.698**	.586**	.583**	.739**	.301**	.503**	.632**	.731**	.584**	.780**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.574**	1	.628**	.673**	.745**	.625**	.391**	.594**	.705**	.658**	.687**	.824**
	Sig. (2-tailed)												
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.698**	.628**	1	.636**	.629**	.691**	.388**	.607**	.651**	.711**	.691**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.586**	.673**	.636**	1	.699**	.651**	.418**	.572**	.702**	.601**	.700**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.583**	.745**	.629**	.699**	1	.633**	.364**	.681**	.801**	.632**	.670**	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.739**	.625**	.691**	.651**	.633**	1	.274**	.526**	.668**	.771**	.741**	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.006	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	.301**	.391**	.388**	.418**	.364**	.274**	1	.455**	.393**	.303**	.402**	.553**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000	.006		.000	.000	.002	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	.503**	.594**	.607**	.572**	.681**	.526**	.455**	1	.756**	.621**	.623**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.9	Pearson Correlation	.632**	.705**	.651**	.702**	.801**	.668**	.393**	.756**	1	.682**	.747**	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.10	Pearson Correlation	.731**	.658**	.711**	.601**	.632**	.771**	.303**	.621**	.682**	1	.726**	.836**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.11	Pearson Correlation	.584**	.687**	.691**	.700**	.670**	.741**	.402**	.623**	.747**	.726**	1	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.780**	.824**	.825**	.823**	.841**	.822**	.553**	.788**	.876**	.836**	.856**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations					
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	.691**	.701**	.728**	.694**	.874**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.691**	1	.686**	.662**	.674**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.701**	.686**	1	.716**	.727**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.728**	.662**	.716**	1	.766**	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.694**	.674**	.727**	.766**	1	.884**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.874**	.850**	.874**	.886**	.884**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5 Uji Reliabilitas

A. Variabel Pengetahuan Perpajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.909	7

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	24.3000	17.263	.817	.885
X1.2	24.3300	17.658	.789	.888
X1.3	24.3800	17.895	.729	.895
X1.4	24.3500	17.826	.777	.890
X1.5	24.2200	18.537	.778	.891
X1.6	24.0100	19.162	.646	.904
X1.7	24.0300	19.585	.554	.913

B. Variabel Sikap Rasinal (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.808	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	11.4100	5.234	.693	.726
X2.2	11.3400	5.338	.540	.806
X2.3	11.1800	6.008	.625	.765
X2.4	11.3700	5.064	.669	.737

C. Variabel Kecerdasan Spiritual (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.941	11


Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	41.1400	46.384	.730	.936
X3.2	41.2500	45.907	.782	.934
X3.3	41.2600	46.477	.788	.934
X3.4	41.2800	45.072	.777	.934
X3.5	41.2200	45.547	.803	.933
X3.6	41.0900	46.103	.782	.934
X3.7	41.7900	47.824	.443	.951
X3.8	41.2900	46.168	.739	.936
X3.9	41.2200	44.981	.845	.932
X3.10	41.0300	45.928	.798	.934
X3.11	41.2300	45.553	.821	.933

D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.922	5

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	16.2800	8.729	.797	.905
Y.2	16.3500	8.937	.762	.912
Y.3	16.3400	8.934	.802	.904
Y.4	16.2900	8.733	.818	.901
Y.5	16.2600	8.740	.813	.902

Lampiran 6 Hasil Uji Grafik Histogram



Lampiran 7 Hasil Uji Normal P-plot



Lampiran 8 Hasil Output Uji SPSS Kolmogorof Sirnov


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.71327965
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.093
	Negative	-.128
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.070
Point Probability		.000

Lampiran 9 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.050	1.112		.045	.965		
	PENEGTAHUAN	.110	.085	.148	1.289	.200	.172	5.814
	PERPAJAKAN							
	SIKAP RASIONAL	.194	.086	.159	2.265	.026	.462	2.165
	KECERDASAN SPIRITUAL	.315	.050	.638	6.314	.000	.222	4.506

Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Lampiran 11 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Sperman Rho

			Correlations			
			PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	SIKAP RASIONAL	KECERDASAN SPIRITUAL	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	Correlation	1.000	.573**	.795**	-.035
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.728
		N	100	100	100	100
	SIKAP RASIONAL	Correlation	.573**	1.000	.455**	-.182
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.069
		N	100	100	100	100
	KECERDASAN SPIRITUAL	Correlation	.795**	.455**	1.000	-.012
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.905
		N	100	100	100	100
Unstandardized Residual	Correlation	-.035	-.182	-.012	1.000	
	Coefficient					

	Sig. (2-tailed)	.728	.069	.905	.
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 12 Hasil Output Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.050	1.112		.045	.965
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	.110	.085	.148	1.289	.200
	SIKAP RASIONAL	.194	.086	.159	2.265	.026
	KECERDASAN SPIRITUAL	.315	.050	.638	6.314	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Lampiran 13 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.776	1.73984

a. Predictors: (Constant), KECERDASAN SPIRITUAL, SIKAP RASIONAL, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

Lampiran 14 Hasil Output SPSS Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1046.963	3	348.988	115.289	.000 ^b
	Residual	290.597	96	3.027		
	Total	1337.560	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), KECERDASAN SPIRITUAL, SIKAP RASIONAL, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

Lampiran 15 Hasil Output SPSS Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.050	1.112		.045	.965
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	.110	.085	.148	1.289	.200
	SIKAP RASIONAL	.194	.086	.159	2.265	.026
	KECERDASAN SPIRITUAL	.315	.050	.638	6.314	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Lampiran 16 Data Tabulasi pilot tes

A. Pengetahuan perpajakan

PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)								
REPONDEN	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTAL
1	5	5	4	5	4	5	4	32
2	5	4	5	4	4	5	4	31
3	3	3	3	4	3	3	3	22
4	4	2	2	3	2	2	2	17
5	5	4	5	4	5	4	5	32
6	4	5	5	4	5	5	5	33
7	3	3	5	2	4	3	4	24
8	2	5	4	4	4	4	5	28
9	3	2	3	3	2	1	3	17
10	4	5	4	4	4	5	4	30
11	5	4	5	4	5	5	5	33
12	4	4	4	4	5	4	3	28
13	5	5	5	5	3	4	5	32
14	1	3	1	2	2	3	1	13
15	4	4	5	4	5	4	4	30
16	4	5	4	5	4	3	4	29
17	4	4	4	3	4	4	5	28
18	5	5	5	5	4	5	5	34
19	5	4	4	5	4	3	4	29
20	4	5	4	4	4	4	5	30
21	4	4	5	4	5	4	2	28
22	1	1	3	1	1	1	2	10
23	2	3	2	1	3	2	3	16
24	2	3	1	3	3	4	3	19
25	4	4	4	5	4	4	4	29
26	5	4	5	5	5	5	4	33

27	4	4	4	4	3	5	4	28
28	5	5	4	5	4	5	5	33
29	5	4	5	5	5	4	5	33
30	4	5	3	4	5	5	4	30

B. Sikap Rasional

SIKAP RASIONAL					
RESPONDEN	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
1	5	5	5	4	19
2	4	5	4	5	18
3	1	3	3	3	10
4	2	4	2	2	10
5	5	5	4	5	19
6	5	4	5	5	19
7	2	3	3	5	13
8	4	2	5	4	15
9	4	3	2	3	12
10	4	4	5	4	17
11	5	5	4	5	19
12	4	4	4	4	16
13	5	5	5	5	20
14	3	1	3	1	8
15	5	4	4	5	18
16	4	4	5	4	17
17	3	4	4	4	15
18	5	5	5	5	20
19	4	5	4	4	17
20	4	4	5	4	17
21	5	4	4	5	18
22	1	1	1	3	6
23	3	2	3	2	10
24	4	2	3	1	10
25	4	4	4	4	16
26	4	5	4	4	17
27	4	4	4	4	16
28	4	5	5	4	18
29	3	5	4	5	17
30	5	4	5	3	17

C. Kecerdasan spirirual

KECERDASAN SPIRITUAL (X3)												
RESPONDE N	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	TOTAL
1	3	5	3	5	5	5	3	5	5	4	5	48

2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	36
4	1	4	2	1	4	2	2	2	2	2	2	24
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	53
6	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	53
7	3	4	5	3	3	3	5	3	3	4	5	41
8	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	41
9	4	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	35
10	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	46
11	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	53
12	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
13	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	53
14	1	2	1	3	2	1	1	1	1	2	1	16
15	4	4	3	4	4	3	5	5	4	3	4	43
16	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	44
17	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	45
18	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	3	51
19	4	5	4	5	4	5	4	4	3	5	4	47
20	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	45
21	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	49
22	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	18
23	2	1	2	2	1	3	2	1	2	1	1	18
24	3	3	3	1	3	3	3	5	4	5	4	37
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
26	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	3	51
27	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	45
28	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	53
29	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	53
30	5	5	3	5	4	5	4	3	5	5	5	49

D. Kepatuhan wajib pajak

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)						
RESPONDEN	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL
1	5	5	5	5	5	25
2	3	3	3	4	3	16
3	3	1	1	3	3	11
4	2	2	3	1	4	12
5	5	5	3	5	5	23
6	5	5	5	5	5	25
7	5	3	4	3	3	18
8	3	5	3	3	3	17
9	3	3	5	3	4	18
10	4	4	4	4	5	21
11	5	5	5	5	4	24

12	5	4	4	4	4	21
13	4	5	5	5	5	24
14	3	1	3	2	1	10
15	4	5	4	3	4	20
16	4	4	4	4	3	19
17	4	4	4	3	4	19
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	3	4	4	19
20	4	4	4	4	4	20
21	4	5	4	4	4	21
22	1	3	2	1	2	9
23	2	2	1	2	1	8
24	1	3	2	4	2	12
25	4	4	5	4	4	21
26	5	4	5	5	5	24
27	5	4	4	4	3	20
28	4	4	5	5	5	23
29	5	5	5	5	4	24
30	5	5	5	5	5	25

Lampiran 17 Output Uji Validitas Pilot Tes

A. Pengetahuan perpajakan

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.591**	.712**	.802**	.637**	.612**	.629**	.858**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.591**	1	.522**	.736**	.687**	.801**	.706**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.001		.003	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.712**	.522**	1	.571**	.684**	.507**	.674**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.001	.000	.004	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.802**	.736**	.571**	1	.586**	.643**	.580**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.001	.000	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

X1.5	Pearson Correlation	.637**	.687**	.684**	.586**	1	.706**	.584**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001		.000	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	.612**	.801**	.507**	.643**	.706**	1	.592**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.000	.000		.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7	Pearson Correlation	.629**	.706**	.674**	.580**	.584**	.592**	1	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.001	.001		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.858**	.858**	.803**	.843**	.834**	.831**	.814**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. Sikap rasional

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.553**	.707**	.447*	.811**
	Sig. (2-tailed)		.002	.000	.013	.000
	N	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.553**	1	.591**	.695**	.862**
	Sig. (2-tailed)	.002		.001	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.707**	.591**	1	.528**	.840**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.003	.000
	N	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.447*	.695**	.528**	1	.809**
	Sig. (2-tailed)	.013	.000	.003		.000
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.811**	.862**	.840**	.809**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Kecerdasan spiritual

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	.614**	.761**	.721**	.706**	.697**	.800**	.706**	.762**	.762**	.611**	.869**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.614**	1	.622**	.714**	.774**	.665**	.684**	.648**	.680**	.751**	.680**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	.761**	.622**	1	.599**	.665**	.676**	.846**	.692**	.669**	.728**	.669**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	.721**	.714**	.599**	1	.629**	.776**	.665**	.553**	.636**	.634**	.661**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	.706**	.774**	.665**	.629**	1	.655**	.647**	.716**	.723**	.693**	.621**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.6	Pearson Correlation	.697**	.665**	.676**	.776**	.655**	1	.692**	.655**	.713**	.715**	.739**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.7	Pearson Correlation	.800**	.684**	.846**	.665**	.647**	.692**	1	.729**	.710**	.759**	.710**	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.8	Pearson Correlation	.706**	.648**	.692**	.553**	.716**	.655**	.729**	1	.774**	.796**	.698**	.851**
	Sig. (2-tailed)												
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.9	Pearson Correlation	.762**	.680**	.669**	.636**	.723**	.713**	.710**	.774**	1	.729**	.701**	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.10	Pearson Correlation	.762**	.751**	.728**	.634**	.693**	.715**	.759**	.796**	.729**	1	.729**	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.11	Pearson Correlation	.611**	.680**	.669**	.661**	.621**	.739**	.710**	.698**	.701**	.729**	1	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.869**	.838**	.844**	.811**	.837**	.852**	.878**	.851**	.865**	.886**	.836**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. Kepatuhan wajib pajak

		Correlations					
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	YTOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	.638**	.725**	.734**	.670**	.868**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	.638**	1	.678**	.710**	.695**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	.725**	.678**	1	.651**	.732**	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	.734**	.710**	.651**	1	.689**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30

Y.5	Pearson Correlation	.670**	.695**	.732**	.689**	1	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
YTOTAL	Pearson Correlation	.868**	.857**	.873**	.871**	.871**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 18 Hasil Output Uji Reliabilitas Pilot Tes

A. Pengetahuan perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.927	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	23.2000	31.752	.797	.913
X1.2	23.1000	33.197	.806	.912
X1.3	23.1333	32.809	.724	.920
X1.4	23.2000	32.510	.780	.914
X1.5	23.2000	33.200	.772	.915
X1.6	23.2000	32.441	.761	.916
X1.7	23.1667	33.316	.744	.918

B. Sikap rasional

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.849	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
--	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

X2.1	11.6333	8.654	.656	.822
X2.2	11.6333	7.964	.731	.789
X2.3	11.5333	8.809	.721	.797
X2.4	11.6000	8.593	.649	.825

C. Kecerdasan spiritual

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.962	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	38.7333	95.444	.838	.958
X3.2	38.7000	95.941	.800	.959
X3.3	38.8000	97.200	.810	.958
X3.4	38.7333	96.892	.769	.960
X3.5	38.7000	96.424	.800	.959
X3.6	38.7667	96.668	.819	.958
X3.7	38.7000	96.424	.851	.957
X3.8	38.7000	96.079	.816	.958
X3.9	38.7667	95.357	.834	.958
X3.10	38.6333	95.137	.859	.957
X3.11	38.7667	96.116	.797	.959

D. Kepatuhan wajib pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.918	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	15.2667	17.375	.789	.900
Y.2	15.2667	17.513	.772	.903
Y.3	15.3000	17.252	.795	.899
Y.4	15.3333	17.402	.794	.899
Y.5	15.3667	17.551	.795	.899

Lampiran 20 Surat Izin Riset KPP Pratama Semarang Barat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TENGAH I
JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D. SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3546075, 3546105, 3561942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-198/RISET/WPJ.10/2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Semarang, 6 September 2023

Yth **Riha Ainul Jannah**
Ds. Sridadi, Rt 009/003, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02982-2023** pada **11 Agustus 2023**, dengan informasi:

NIM : 1905046028
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Kasus Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang Barat)
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Barat**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **6 September 2023 s/d 5 Maret 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mahartono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.